



SKRIPSI

**Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penyebaran Ajaran
Komunisme/Marxisme – Leninisme
(Studi Kasus Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw)**

*Criminal Judgment of Spreading The Communism / Marxism –
Leninism Doctrine
(Case Study of Decision Number 559 / Pid.B/2017/ PN.Byw)*

Oleh :

INDYANA ABIZONE PRATAWIDAGDYA

NIM. 160710101186

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penyebaran Ajaran

Komunisme/Marxisme – Leninisme

(Studi Kasus Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw)

Criminal Judgment of Spreading The Communism / Marxism –

Leninism Doctrine

(Case Study of Decision Number 559/Pid.B/2017/PN.Byw)

Oleh :

INDYANA ABIZONE PRATAWIDAGDYA

NIM. 160710101186

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Tujuan pidana sejatinya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum, hal ini penting untuk menjaga ketertiban umum”



¹ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014., hlm. 94

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan serta do'a dari orang tua tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karunia-Nya lah skripsi ini dapat dibuat dan diselesaikan.
2. Kedua orang tua tercinta Ibu I'anutul Mutmainah dan Bapak Cahyono, kakak tercinta Indyana Ika Puspita Peni dan Adik Indyana Zenitha Alisya Pitaloka yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dan senantiasa menghaturkan do'a serta motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
3. Guru-guru saya sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atas serta dosen-dosen di perguruan tinggi yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat dan tiada ternilai harganya.
4. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember tempat saya menimba Ilmu.

PERSYARATAN GELAR

**Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penyebaran Ajaran
Komunisme/Marxisme – Leninisme
(Studi Kasus Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw)**

*Criminal Judgment of Spreading The Communism / Marxism – Leninism
Doctrine
(Case Study of Decision Number 559/Pid.B/2017/PN.Byw)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

INDYANA ABIZONE PRATAWIDAGDYA

NIM. 160710101186

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal, 11 Juni 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum

NIP : 197408302008121001

Dosen Pembimbing Anggota,

Fiska Maulidian Nugroho, S.H.,M.H.

NRP: 760015750

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Jember**

I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum.,Ph.D.

NIP. 197802102003121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penyebaran Ajaran
Komunisme/Marxisme – Leninisme**

(Studi Kasus Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw)

Oleh:

**Indyana Abizone Pratawidagdy
(160710101186)**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum
NIP : 197408302008121001

Fiska Maulidian Nugroho. S.H., M.H.
NRP : 760015750

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,**

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP: 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 10

Bulan : Juli

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

NIP: 196310131990032001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.

NIP: 198507302015042001

Dosen Anggota Penguji

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP: 197408302008121001

.....

Fiska Maulidian Nugroho, S.H.,M.H.

NRP: 760015750

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Indyana Abizone Pratwidagdy
NIM : 160710101186 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme – Leninisme (Studi Kasus Putusan Nomor 559/Pid.B/PN.Byw)** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 April 2020

Yang Menyatakan,

INDYANA ABIZONE P
NIM. 160710101186

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) dengan judul **Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme – Leninisme (Studi Kasus Putusan Nomor 559/Pid.B/PN.Byw)** ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember, serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.


Namun demikian, atas keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri saya pada saat menulis sehingga menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk mengucapkan terima kasih secara khusus kepada yang terhormat :

1. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II serta Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing Utama dalam Penulisan skripsi ini atas semua masukan dan kesabaran yang diberikan pada penulis selama ini;
3. Bapak Fiska Maulidian, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya dan banyak memberikan arahan kepada penulis guna sempurnanya penulisan skripsi ini;
4. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I, LL.M.selaku Sekretaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;

6. Seluruh bapak ibu dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan kebanggaan penulis;
7. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember Komisariat Hukum yang telah memberikan inspirasi dan motivasi dalam bidang akademik dan non akademik selama menjadi mahasiswa;
8. Tasya De Jannah, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2018 yang selalu menjadi support sistem dan memberikan semangat serta motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan-Rekan UKM Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H). Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Harapan dan do'a dari penulis bagi semuanya semoga Allah SWT membalas dengan banyak kebaikan yang lebih baik lagi. Semoga Karya Tulis Ilmiah atau skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 27 April 2020

Penulis,



RINGKASAN

Fair trial atau peradilan yang adil adalah sebuah prinsip yang merupakan indikator dari terbangunnya masyarakat dan sistem hukum yang adil. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, orang – orang yang tak bersalah akan banyak memasuki sistem peradilan pidana dan kemungkinan besar akan masuk dalam penjara. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta sistem peradilan akan runtuh. Dari prinsip-prinsip *due process of law* yang terkandung dalam KUHAP, terdapat indikator yang menunjukkan bahwa secara yuridis, KUHAP telah menganut atau mengarah pada *due process of law*. Pada dasarnya, KUHAP menganut atau mengarah pada *due process of law* namun dalam penerapan atau implementasinya masih lemah atau belum dapat diterapkan/dilaksanakan dengan baik.

Dari berbagai kasus yang ada di era sekarang, kasus yang menimpa Heri Budiawan atau Budi Pego sangat menarik untuk dikaji. Selain karena ini menjadi kasus pertama penerapan Pasal 107a Undang-Undang No 27 Tahun 1999 atas perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, didalam kasus ini juga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan ajaran Komunisme, Marxisme/Leninisme secara melawan hukum sebagaimana di muat pada pasal 107a Undang – Undang No 27 Tahun 1999 atas perubah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Hakim sebagai ujung tombak peradilan di indonesia juga patut dikritik dan dianalisis segala putusannya. Permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis yaitu *pertama*, apakah pertimbangan hakim dalam menentukan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan Pasal 107a Undang-Undang No 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan yang *Kedua*, Apakah pertimbangan hakim menjadikan alat bukti elektronik dalam kasus tindak pidana penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai alat bukti petunjuk telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Metode penelitian dalam penulisan Skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang dibahas penulis dianalisa dan diuraikan dengan difokuskan dan mengacu kepada norma-norma, kaidah, asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Analisa bahan hukum dalam penelitian Skripsi ini bersifat deduktif. Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh. Hasil pembahasan dan kesimpulan penulis dari dua rumusan masalah yang muncul yakni bahwa pertimbangan hakim dalam menyatakan unsur melawan hukum terpenuhi yaitu dengan “tidak adanya pemberitahuan tertulis, maka telah terjadi perbuatan yang melawan hukum dalam aksi tersebut”. Unsur melawan hukum harus dipandang dalam perbuatan inti yang didakwakan dan alat bukti elektronik bukanlah bagian dari alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan kejadian, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam ayat (2) pasal itu ditentukan, bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Pasal 182 ayat (2) KUHAP juga membatasi kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Sumber yang dapat digunakan mengkonstruksi alat bukti petunjuk, terbatas dari alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan Pasal 188 ayat (2). Dalam ketentuan itu secara tegas sudah menetapkan dengan perkataan “hanya”. Petunjuk “hanya” dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi, b. surat, dan c. keterangan terdakwa, , adapun saran dalam pembahasan ini yakni hakim dalam memberikan pertimbangan hakim terutama untuk alat bukti petunjuk haruslah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan tidak dapat keluar dari ketentuan KUHAP. Hakim dalam menerapkan unsur pasal juga harus lebih cermat dan jeli dalam menyusunnya, hakim juga perlu berhati-hati dalam menerapkan Hukum Acara

Pidana khususnya dalam pembuktian yang harus berpegang teguh kepada *prinsip due proces of law*.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINILITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Perbuatan/Tindak Pidana	12
2.1.1 Jenis – jenis Perbuatan/Tindak Pidana.....	12
2.2 Sifat Melawan Hukum	15
2.2.1 Sifat Melawan Hukum Formil	17

2.2.2	Sifat Melawan Hukum Materiil	17
2.3	Unsur – Unsur Tindak Pidana	19
2.3.1	Unsur Subyektif	19
2.3.2	Unsur Obyektif.....	22
2.3.3	Unsur – Unsur Pasal 107 a Undang – Undang No 27 Tahun 1999	25
2.4	Alat Bukti	27
2.4.1	Pengertian Alat Bukti	27
2.4.2	Macam – Macam Alat Bukti	29
2.4.3	Alat Bukti Elektronik	34
2.5	Kekuatan Alat Bukti Elektronik	37
BAB 3	PEMBAHASAN	42
3.1.	Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Terdakwa.....	42
3.2.	Apakah barang bukti flashdisk berisi rekaman video dalam kasus tindak pidana penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 184 Ayat 1.....	51
BAB 4	PENUTUP.....	62
4.1	Kesimpulan	62
4.2	Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	69

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

“*The rule of law, not of man*” adalah jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum. Di dalam negara hukum fungsi hukum adalah sebagai mediasi antar sistem dan *Lebenswelt* (dunia kehidupan).² Konsep diskursus praktis dapat membantu untuk memahami konsep-konsep kehidupan bersama secara politis di masyarakat majemuk. Teori politik yang berpijak pada fakta pluralitas cara hidup dan orientasi pada nilai dan masyarakat modern. Teori ini sangat relevan untuk masyarakat Indonesia pasca Soeharto lengser yang ingin mengedepankan Hak Asasi Manusia dan Hukum dalam proses demokratisasi dan reformasi.³ Indonesia secara tegas menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang termuat secara tegas didalam konstitusi negara Indonesia. Pancasila sebagai falsafah negara atau *staatsidee* (cita negara) berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka.⁴ Istilah ideologi negara mulai banyak digunakan pada saat perkembangan pemikiran Karl Marx yang dijadikan sebagai ideologi di beberapa negara. Namun sesungguhnya konsepsi ideologi sebagai cara pandang atau sistem berpikir suatu bangsa berdasarkan nilai dan prinsip dasar tertentu telah ada sebelum kelahiran Marx sendiri. Bahkan awal dan inti dari ajaran Marx adalah kritik dan gugatan terhadap sistem dan struktur sosial yang eksploitatif berdasarkan ideologi kapitalis.⁵

Bahaya laten Komunisme telah dipropagandakan sejak zaman orde baru untuk membungkam lawan – lawan politik yang akan menancapkan kekuasaan.

² Francisco Budi Hardiman, *Demokrasi deliberatif: menimbang negara hukum dan ruang publik dalam teori diskursus Jurgen Habermas* (Kanisius, 2009) hlm 18.

³ *Ibid.*

⁴ Jimly Asshiddiqie, “*Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*” (2008) Hlm 7 diakses dari https://www.academia.edu/33342791/IDEOLOGI_PANCASILA_DAN_KONSTITUSI_Pada_1_November_2019,_Pukul_19.00.

⁵ *Ibid*, hlm 3.

Namun ternyata pobia terhadap Komunisme telah ada sejak pemerintahan antara tahun 1960 hingga 1965. Dimana ketika saat itu terjadi persaingan sengit antara PKI (Partai Komunis Indonesia) dengan Militer Angkatan Darat. Puncak dari perseteruan itu adalah ketika tragedi 1965 dimana militer berhasil memukul balik kelompok Komunis. Mulai saat itulah rezim Orde Baru yang sepenuhnya dikendalikan oleh gaya kepemimpinan militerisme dan fasistik, segala hal yang berkenaan dengan isu-isu Komunisme dilarang. Secara formal akademis, Marxisme dan Leninisme boleh diperbincangkan di kampus-kampus. Tapi, pada kenyataannya, tidaklah mudah untuk menjalankan kajian ilmiah tersebut⁶. Namun, di era saat ini wahana teknologi informasi sangat memungkinkan untuk menjadi akses jalan masuknya paham-paham Ideologi Komunisme, Marxisme, dan Leninisme dimana akses internet yang sangat terbuka dan sulit untuk diawasi mempermudah masuknya paham Komunisme. Era globalisasi menjadikan potensi besar ancaman masuknya Ideologi Komunisme, Marxisme, Leninisme. Banyaknya media dan tidak meratanya sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penunjang lainnya. Di sisi lain adanya momentum yang tepat menjadikan tindak pidana ajaran Komunisme sebagai alat bagi beberapa golongan untuk mengkriminalisasi seseorang atas tindakannya.

Kasus Budi Pego menjadi perhatian tersendiri dimana kasus ini merupakan kasus pertama penerapan Pasal 107 a Undang Undang No 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Keamanan Negara yakni berkaitan dengan tindak pidana penyebaran ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme. Duduk perkara kasus ini berawal dari adanya informasi bahwa telah terjadi penambangan di daerah Gunungsalak yang dekat dengan lingkungan dan perkebunan warga namun perusahaan tersebut tidak meminta izin ke warga sekitar. Lalu Budi Pego bersama beberapa warga lainnya antara lain Mustakim dan Pur datang dan bertemu dengan Sunarto di daerah

⁶ Triyono Lukmantoro, “Menertawakan Fobia Komunis di Era Reproduksi Digital” (2017) 10:1 Profetik J Komun 50, hlm 19. diakses dari <http://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/profetik/article/view/101-04> .Pada 2 November 2019, Pukul 20.00.

Gunungsalak mendatangi perusahaan tersebut namun tidak di temui karyawan perusahaan tersebut. Akhirnya mereka sepakat untuk kembali ke perusahaan tersebut esok hari untuk melakukan unjuk rasa penolakan tambang. Keesokan harinya pada tanggal 4 April 2017 mereka dan beberapa warga lainnya kurang lebih 50 orang telah berkumpul dirumah Budi Pego untuk membuat spanduk-spanduk penolakan. Lalu mereka melakukan aksi dengan memasang spanduk-spanduk tersebut di beberapa tempat dan depan pendopo kecamatan. Dalam aksi tersebut juga dibentangkan spanduk dari kain putih yang berisi tulisan dengan cat semprot warna merah “KARYAWAN BSI DILARANG LEWAT JALUR INI” dan terdapat gambar palu arit dengan cat semprot warna merah yang identik dengan simbol Partai Komunis Indonesia (PKI). Spanduk yang terdapat simbol palu arit tersebut dibentangkan di tempat umum yaitu di depan Kantor Camat Pesanggaran dengan maksud agar bisa dibaca oleh orang-orang yang lewat atau melihat aksi unjuk rasa tersebut. Setelah itu Budi Pego ditangkap karena diduga menyebarkan ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme. Hal ini dibuktikan dengan adanya video yang diambil oleh wartawan lokal saat meliput kegiatan unjuk rasa tersebut. Didalam video tersebut terdapat Budi Pego yang berorasi mengenai lingkungan dan terdapat spanduk bergambarkan palu arit. Dalam dakwaan terdapat keterangan saksi spanduk bergambarkan palu arit tersebut dibuat di rumah Budi Pego. Pada saat pembuatan spanduk ada yang berteriak “*ayo ndang digambar palu arite*” namun tidak diketahui siapa yang berteriak tersebut. Namun beberapa saksi lainnya mengatakan tidak ada yang meneriakkan hal tersebut dan saksi tersebut menarik keterangannya saat pembuktiaan di persidangan. Budi Pego ditangkap karena dianggap sebagai koordinator aksi unjuk rasa, meskipun pada saat unjuk rasa tersebut tidak ada mengenal yang namanya koordinator karena sifat aksi yang dilakukan warga bersifat spontanitas. Budi Pego juga dianggap membiarkan adanya spanduk yang bergambarkan Palu Arit tersebut.

Budi Pego harus menjalani persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan diputus 10 bulan penjara lalu Budi Pego melakukan upaya

hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi yakni 10 bulan penjara. Karena merasa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini akhirnya pihak budi pego melakukan upaya hukum lanjutan yakni kasasi. Dengan putusan dari Mahkamah Agung yakni 4 tahun penjara dan putusan ini sudah *in kracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap). Kasus ini sudah sampai Putusan Mahkamah Agung dimana pada Putusan Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yakni 10 bulan penjara, dan putusan Mahkamah Agung 4 tahun penjara namun pada saat tugas akhir ini dibuat kedua putusan tersebut belum dapat diakses.⁷ Adapun *ratio decidendi* hakim memutus demikian adalah karena terdakwa telah terbukti secara sah memenuhi unsur – unsur tindak pidana pasal 107 a Undang-Undang No 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Salah satu alat bukti yang digunakan dalam kasus ini merupakan alat bukti elektronik, yakni berupa sebuah flash disk yang berisi video liputan kejadian aksi unjuk rasa yang diambil oleh wartawan lokal saat meliput kejadian tersebut. tentunya alat bukti tersebut perlu mendapatkan perhatian tersendiri bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHAP karena aturan yang dijeratkan pada kasus ini adalah menggunakan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP, lalu bagaimana keabsahan dari alat bukti elektronik tersebut karena tidak didapatkan dengan tata cara sesuai regulasi yang ada yakni alat bukti elektronik haruslah tervalidasi oleh para ahli. Ropin Mudiardjo menyebutkan bahwa penggunaan data elektronik sebagai alat bukti di pengadilan nampaknya masih dipertanyakan validitasnya. Dalam praktek pengadilan di

⁷ Vide Putusan Nomor 599/Pid.B/2017/PN.Byw atas nama Heri Budiawan alias Budi Pego diakses dari http://sipp.pnbanyuwangi.go.id/list_perkara/sort/6/SmIzSHVmYS9TZE9kVknUY2tMdjZOOS9PNko1dEtmBghTWVhOYTzmRm81NFUxWHU0YkxGRFdtMzViUIUxbjVwbXBHSXQwc2xqU nhTTUdXNjBDSE5xcFE9PQ==/key Pada 2 November 2019, Pukul 23.00.

Indonesia, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memang belum biasa digunakan. Padahal di beberapa negara, data elektronik dalam bentuk e-mail sudah menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara (perdata maupun pidana). Kiranya, tidak perlu menunggu lama agar persoalan bukti elektronik, termasuk e-mail, untuk mendapatkan pengakuan secara hukum sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.⁸ Hal ini terjadi karena belum adanya aturan yang jelas tentang kedudukan alat bukti elektronik ini sendiri. Apabila asumsinya, bukti elektronik itu diperoleh tanpa melalui prosedur penggeledahan dan penyitaan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pidana, maka dokumen/informasi itu seharusnya tidak dapat menjadi bukti, apalagi jika dijadikan alat bukti untuk menentukan kesalahan dan pemidanaan terhadap Terdakwa. Perolehan tanpa diikuti prosedur hukum acara pidana memiliki konsekuensi hukum bahwa *the fruit of the poisonous tree* tidak dapat dijadikan bahan dalam pembuktian.⁹ *the fruit of the poisonous tree* merupakan *metafora* untuk mendeskripsikan alat bukti yang tidak diperoleh dengan benar akan berdampak pada pembuktian di persidangan. Hal ini menjadi sangat penting untuk melindungi integritas pengadilan, karena pengadilan dianggap akan tercemar integritasnya jika menggunakan alat bukti yang diperoleh tidak sesuai aturan. Adanya alat bukti elektronik pada kasus ini menjadi menarik karena proses perolehan alat bukti tersebut yang tidak sesuai prosedural dan tidak adanya saksi ahli digital forensic untuk memvalidasi alat bukti tersebut menjadi isu hukum yang penting untuk dibahas.

Unsur – unsur tindak Pidana pasal 107 a ini adalah (1) Unsur Barang Siapa, (2) Melawan Hukum, (3) Dimuka umum, (4) Dengan lisan, tulisan, dan/atau melauli media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme dalam segala bentuk perwujudan. Dari keempat unsur

⁸ Suhaimi Syaibatul Hamdi, “Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana” (2013) 1:4 J Ilmu Hukum, hlm 2. Diakses dari <http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4564> , Pada 4 November 2019, Pukul 20.00.

⁹ Mengenal “*Exclusionary Rules*” LBH Jakarta diakses dari <https://www.bantuanhukum.or.id/web/mengenal-exclusionary-rules/> Pada tanggal 8 November 2019, Pukul 18.00.

tersebut ada unsur yang sangat menarik untuk dikaji yakni unsur melawan hukum yang merupakan salah satu unsur yang terpenuhi dengan dasar bahwa: “Tidak adanya pemberitahuan tertulis atas aksi yang dilakukan oleh Budi Pego dan warga lainnya, maka telah terjadi perbuatan yang melawan hukum dalam aksi tersebut”¹⁰. Tidaklah tepat jika dinyatakan bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini terpenuhi karena “tidak ada pemberitahuan tertulis” dari unjuk rasa yang dilakukan. Dalam hal ini, perbuatan yang didakwakan adalah “penyebaran ajaran komunis”, sedangkan unsur melawan hukum itu dikatakan terpenuhi karena adanya perbuatan “tidak adanya pemberitahuan tertulis saat melakukan aksi unjuk rasa”, maka telah terjadi perbuatan yang melawan hukum dalam aksi tersebut. Unsur melawan hukum harus dipandang dalam perbuatan inti yang didakwakan. Ketiadaan pemberitahuan tertulis dengan dakwaan perbuatan penyebaran ajaran komunisme adalah dua hal yang berbeda dan terpisah. Urgensi penelitian pada tugas akhir ini memuat tentang dua hal penting yaitu tentang tidak atau terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa yakni saudara Budi Pego dan perihal keberadaan alat bukti elektronik yang belum tervalidasi oleh kesaksian ahli dan kekuatan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pertimbangan hakim dalam menentukan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan Pasal 107a Undang-Undang No 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Apakah barang bukti flashdisk berisi rekaman video dalam kasus tindak pidana penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dapat

¹⁰ Vide Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw atas nama Heri Budiawan alias Budi Pego, hlm 44.

dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 184 Ayat 1?

1.3. Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan Umum

Tujuan umum yang diharapkan hendak dicapai dari penulisan skripsi ini diantaranya adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan pokok yang bersifat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.
2. Untuk memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum yang bermanfaat bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Jember dan masyarakat pada umumnya.
3. Sebagai sarana penerapan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di lapangan masyarakat.

Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang diharapkan hendak dicapai dari penulisan skripsi ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengkaji dan memahami pertimbangan hakim mengenai unsur-unsur unsur perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana ajaran komunisme/marxisme-leninisme telah sesuai Pasal 107a Undang-Undang No 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 107a Undang-Undang No 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Untuk mengkaji dan memahami apakah barang bukti flashdisk berupa rekaman video dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 184 Ayat 1.

1.4. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki sebagaimana dikutip oleh Dyah Ochterina Susanti dan A`an Efendi, mendefinisikan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi suatu isu hukum.¹¹ Dengan kata lain dapat disampaikan bahwa penelitian hukum adalah kegiatan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul atau yang sedang dihadapi. Dalam melakukan kegiatan penelitian hukum, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Sehingga tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang telah ada.¹²

1.4.1. Tipe Penelitian

Dalam berbagai karya tulis ilmiah tentang hukum, terdapat beberapa macam penelitian hukum diantaranya adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris.¹³ Namun sebagai konsekuensi atas pemilihan topik permasalahan yang dikaji oleh penulis, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut juga dengan penelitian hukum *yuridis normatif*. Tipe penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tidak jauh berbeda dengan definisi yang diberikan oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-

¹¹ Dyah Ochterina dan A`an Effendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.3.

¹² Peter Mahmud Marzuki Edisi Revisi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 60.

¹³ Dyah Ochterina dan A`an Effendi, *Op.Cit.*, hlm.17-18

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Dimana tipe penelitian jenis ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan – bahan hukum baik berupa undang – undang maupun peraturan legal lainnya.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menjelaskan bahwasannya terdapat lima tipe pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹⁴ Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan yakni:

1. Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai macam peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.
2. pendekatan kasus (*Case approach*) Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Adapun pendekatan kasus ini berkenaan dengan kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dan dalam praktik hukum. Serta menggunakan hasil analisisnya sebagai bahan masukan dalam penelitian hukum.

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.133

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoritatif atau memiliki otoritas keberlakuan, bahan hukum primer ini dapat berupa peraturan perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang – undangan, dan juga putusan hakim.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.
4. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 559/Pid.B/PN. Byw.

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sendiri dapat berupa publikasi yang berkaitan dengan hukum namun bukan merupakan dokumen resmi. Dimana publikasi tersebut dapat berupa buku – buku tentang hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar – komentar mengenai suatu putusan pengadilan.¹⁵Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah berupa buku – buku dan jurnal – jurnal tentang hukum sebagaimana terdapat di dalam daftar bacaan.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Dalam hal analisis bahan hukum, penulis menggunakan analisa deduktif, yaitu dengan melihat suatu permasalahan yang ada secara umum terlebih dahulu hingga kemudian sampai pada hal – hal bersifat khusus untuk mencapai maksud

¹⁵ *Ibid*, hlm 181.

yang sebenarnya. Sementara langkah – langkah yang selanjutnya digunakan antara lain :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun di dalam kesimpulan.¹⁶

Dari kelima langkah dalam melakukan analisis hukum, penulis tidak melakukannya semua. Penulis dalam hal ini pertama-tama dilakukan adalah mengumpulkan bahan-bahan hukum, baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Lalu dilanjutkan dengan melakukan telaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan. Setelah itu menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun di dalam kesimpulan

¹⁶ *Ibid*, hlm 213.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perbuatan Pidana

Moeljatno mengatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut disertai oleh sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷ Sementara perumusan *strafbarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁸ Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.¹⁹ Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan, perbuatan yang dapat dikenakan pidana dapat dibagi menjadi dua yakni perbuatan yang dilarang oleh undang – undang dan orang yang melanggar larangan tersebut.²⁰ Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana yaitu:

2.1.1. Jenis – Jenis Perbuatan

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:²¹

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar

¹⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm 54.

¹⁸ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, 1955, hlm. 4.

¹⁹ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama. 2003, hlm.79.

²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990 at. 38

²¹ Moeljatno, *Op. Cit.* hlm 47.

bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

1. Kejahatan

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahiriah atau warisan). Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik pria maupun wanita, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.²² Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan secara sosiologis menurut adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosialpsikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).²³ Secara garis besar Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. sekalipun tidak dirumuskan delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.

2. Pelanggaran

²² Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 125-126

²³ *Ibid*, hlm 126.

Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.²⁴ Dapat perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang – undang merumuskan sebagai delik. perbuatan-perbutan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil ini larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karenajabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang

²⁴ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, 2007, Bandar Lampung, hlm 26.

berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.
2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

2.2. Sifat Melawan Hukum

Eddy O.S. Hiariej berpendapat, dalam *Memorie van Toelichting* atau sejarah pembentukan KUHP, tidak ditemukan apakah yang dimaksudkan dengan kata “hukum” dalam frase “melawan hukum”.²⁵ Namun, dengan mengutip van Hamel dan Simons, Eddy mengemukakan paling tidak terdapat tiga pengertian “hukum” dalam frase tersebut. Pertama, hukum dalam pengertian *objectief recht* yang dikemukakan Simons yakni hukum dalam pengertian hukum tertulis dan menolak hukum yang tidak tertulis. Kedua, hukum dalam pengertian *subjectief recht* seperti yang dikemukakan Noyon, artinya, melawan hak seseorang. Ketiga, pengertian “hukum” dalam frase “melawan hukum” diartikan sebagai tanpa kewenangan.²⁶ Dalam literatur hukum pidana, diskursus tentang penafsiran ‘melawan hukum’ berawal dari dicantumkannya secara eksplisit kata ‘melawan hukum’ sebagai salah satu unsur pada sebagian rumusan delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencantuman tersebut membawa konsekuensi bahwa unsur

²⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm 190.

²⁶ *Ibid.*

‘melawan hukum’ ini harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan di persidangan. Kemudian timbul pertanyaan, apakah delik yang tidak memuat istilah ‘melawan hukum’ secara eksplisit juga dapat dianggap memiliki sifat melawan hukum tersebut, sehingga juga harus didakwakan dan dibuktikan? Perdebatan mengenai permasalahan ini kemudian melahirkan ajaran melawan hukum formil (*formele wederrechtelijkheid*) dan ajaran melawan hukum materiil (*materiële wederrechtelijkheid*), serta berimbas pada penafsiran mengenai arti atau makna ‘melawan hukum’ itu sendiri.²⁷

Pada awalnya, menurut ajaran melawan hukum formil, suatu perbuatan dianggap melawan hukum (*wederrechtelijk*), apabila perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut paham ajaran hukum materiil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), atau tidak, bukan hanya harus ditinjau kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan hukum tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas umum hukum yang tidak tertulis. Namun, telah terjadi pergeseran dalam literatur hukum dari yang tadinya mengikuti literatur hukum Belanda – di mana ajaran melawan hukum secara materiil tidak dimaknai dengan fungsi positifnya, yaitu hanya digunakan untuk membatasi keberlakuan rumusan delik apabila terdapat alasan pembenar berdasarkan keadaan nyata kasus terkait, menjadi melawan hukum secara materiil dengan fungsi positif.²⁸

Salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan manusia, bukan terhadap si pembuat. Suatu perbuatan itu dikatakan bersifat melawan hukum, apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang, akan tetapi, perbuatan yang memenuhi rumusan delik itu

²⁷ Shinta Agustina, “Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum; Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, hlm 21, diakses dari <http://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Slide-Restatement-Pidana.pdf> , Pada 21 Desember 2019 Pukul 19.00.

²⁸ *Ibid*, hlm 21

tidak senantiasa bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal-hal yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan melawan hukumnya perbuatan tersebut. dari uraian diatas sifat melawan hukum dibagi menjadi dua yakni, melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil

2.2.1. Sifat Melawan Hukum Formil

Suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Sifat melawan hukum formil adalah ajaran yang membatasi tindak pidana hanya pada apa yang dimaksud dalam hukum pidana positif (KUHP atau undang-undang pidana). Ajaran ini tidak memberikan ruang rumusan tindak pidana diluar undang-undang pidana, apa yang tercantum dalam hukum pidana, maka itulah delik.

2.2.2. Sifat Melawan Hukum Materiil

Sifat melawan hukum materiil adalah suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang saja, tetapi harus juga melihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukum materiil dalam yurisprudensi menimbulkan persoalan dalam penerapannya. Karena dalam sifat melawan hukum materiil membawa konsekuensi dua hal yakni yang pertama sifat melawan hukumnya perbuatan dapat dihapuskan karena ketentuan undang undang maupun hukum tidak tertulis. Yang kedua adalah Tindak pidana dapat terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang maupun berdasarkan hukum tidak tertulis.

Menanggapi keadaan yang demikian maka sifat melawan hukum materiil tersebut dapat dilihat dari dua fungsi yakni sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif merupakan ajaran yang menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana, meskipun tidak nyata- nyata

diancam pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Dan sifat melawan hukum materil dalam fungsi yang negatif jaran ini mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang (hukum tidak tertulis) yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan delik.

Jadi menurut ajaran ini, hukum tidak tertulis diakui, sepanjang hanya mengenai tentang penghapusan sifat melawan hukumnya perbuatan. Sedangkan mengenai pengancaman pidana terhadap perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang, tidak diperbolehkan berdasarkan hukum yang tidak tertulis sebagai sumber hukum yang tidak tertulis (hukum kebiasaan) sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas.²⁹

Perkembangan ajaran sifat melawan hukum materil tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi dalam asas legalitas, dengan demikian dalam konsep KUHP pengertian asas legalitas diperluas tidak hanya dalam pengertian formil tetapi juga dalam pengertian materil sehingga memberikan tempat untuk hukum tidak tertulis yang ada di masyarakat sebagai dasar menetapkan patut dipidana suatu perbuatan.

Perbuatan melawan hukum materil secara tidak langsung dapat menjadi pertimbangan bagi para penegak hukum untuk memberikan penyelesaian hukum yang rumit pada masyarakat sehingga timbul keadilan bagi masyarakat yang akan berhubungan dengan permasalahan hukum khususnya adalah permasalahan pada hukum pidana tersebut.³⁰

2.3. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan dapat merupakan “*een doen*” atau “*een niet doen*” atau dapat merupakan “hal melakukan

²⁹ Universitas Lampung Journal, *Pengertian Perbuatan dan Sifat Melawan Hukum*, hlm 3, diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/8205/2/BAB%20II.pdf> Pada 21 Desember 2019, Pukul 19.30

³⁰ *Ibid*, hlm 4.

sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu”, yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “*een nalaten*”.³¹

Menurut Simons unsur – unsur tindak pidana terdiri dari :

- A. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- B. Diancam dengan pidana;
- C. Melawan hukum;
- D. Dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Selain itu simons juga membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jebarkan ke dalam unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif.³²

2.3.1. Unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Secara singkat unsur subyektif merupakan unsur-unsur yang hanya terfokus pada diri si pelaku dan dapat di pertanggungjawabkan.

Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:³³

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poding seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

³¹ Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, hlm 193.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP;

Unsur subjektif diantaranya terdiri dari :

1. Orang yang mampu bertanggungjawab;
2. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*);

Kesalahan dalam arti yang luas meliputi :

- a. Sengaja (*dollus*);
 - b. Kelalaian (*culpa*);
 - c. Dapat dipertanggungjawabkan.³⁴
3. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.³⁵

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

- a. Kesengajaan (*dolus*)

1. Di dalam *Memorie van Toelichting* disebutkan bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Di dalam perkembangannya, muncul dua teori tentang makna “dikehendaki” yaitu:
2. Teori kehendak (*wilstheorie*) Teori ini merupakan teori yang paling tua, dimana menurut teori ini yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan

³⁴ Jur Andi Hamzah, 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta : PT. Sofmedia, hlm. 142.

³⁵ Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Bekasi : Mitra Wacana Media, hlm. 10 – 11.

pada terwujudnya suatu perbuatan yang dirumuskan di dalam undang-undang.

3. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*)

Teori ini muncul sekitar tahun 1910 yang diprakarsai oleh Frank, menurut teori ini yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang.³⁶

Kesengajaan itu sendiri terbagi kedalam 3 jenis yakni :

a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).

Bentuk kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang paling sederhana, dalam hal ini sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya.

b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).

Sengaja dengan kepastian terjadi apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang dimaksud.

c. Sengaja dengan kesadaran dengan kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*).³⁷

Sengaja dengan kesadaran dengan kemungkinan terjadi ketika pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.³⁸

³⁶ Moeljatno, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 186.

³⁷ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 124.

³⁸ *Ibid*, hlm. 124 – 127.

b. Ketidaksengajaan (*culpa*)

Menurut *Memorie van Toelichting* ketidaksengajaan/lalai (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, *culpa* itu sendiri lebih ringan daripada kesengajaan oleh karena itu Hazewinkel Suringa menyebutkan bahwa *culpa* adalah delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Dalam memori jawaban perintah (MvA) dikatakan bahwa siapa yang melakukan suatu kejahatan dengan didasari kesengajaan berarti ia mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan suatu perbuatan jahat berarti ia tidak mempergunakan kemampuan yang harus ia gunakan. Van Hamel membagi *culpa* menjadi dua jenis yakni kurang melihat kedepan yang perlu dan kurang hati – hati yang perlu.³⁹

2. Maksud (*voornemen*) pada percobaan tindak pidana;
3. Macam-macam maksud (*oogmerk*);
4. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte*);
5. Perasaan takut (*vress*).⁴⁰

2.3.2. Unsur Objektif

Unsur-unsur Obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.⁴¹ Unsur objektif tindak pidana diantaranya adalah :

1. Sifat melawan hukum

³⁹ *Ibid*, hlm. 133.

⁴⁰ Lamintang, *Op.Cit.* hlm. 193 – 194.

⁴¹ Lamintang, *Op.Cit.* hlm 193.

Pengertian dari unsur melawan hukum itu sendiri bermacam-macam, ada yang mengartikan melawan hukum sebagai “tanpa hak sendiri” atau *zonder eigen recht*, ada pula yang mengartikan “bertentangan dengan hak orang lain” atau *tegen eens anders recht*, dan ada pula yang mengartikannya dengan “bertentangan dengan hukum objektif” atau *tegen het objective recht*.⁴²

Sifat melanggar hukum ini terbagi menjadi empat jenis yakni :

a. Sifat melawan hukum formal

Menurut ajaran ini, suatu perbuatan dikatakan telah melawan hukum apabila melawan peraturan perundang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

b. Sifat melawan hukum materiil

Menurut ajaran ini, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum tidak hanya berdasarkan undang-undang yang melarang perbuatan tersebut, hal itu dikarenakan mereka menganggap bahwa hukum tidak hanya sekedar undang-undang saja.⁴³

c. Sifat melawan hukum umum

Sifat melawan hukum umum diartikan sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dimana untuk dapat dipidananya suatu perbuatan, dengan sendirinya berlaku syarat bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum, yang hal ini berarti : bertentangan dengan hukum, tidak adil.⁴⁴

d. Sifat melawan hukum khusus.

Sifat melawan hukum khusus merupakan sifat melawan hukum sebagai bagian dari undang-undang, sifat melawan hukum khusus

⁴² Andi Hamzah, 2014, *Asas – Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cetakan IV, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 139- 140.

⁴³ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 130.

⁴⁴ Schaffmeister, Keijzer, Mr. E. Ph. Sutorius, 2004, *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 43.

ini memiliki makna tersendiri dalam setiap rumusan delik, di dalam mana sifat melawan hukum menjadi bagian dari undang – undang dan dapat dinamakan suatu faset dari sifat melawan hukum umum.⁴⁵

2. Kualitas dari si pelaku

Unsur ini misalnya “Keadaan sebagai seorang Pegawai Negeri” dalam kejahatan jabatan sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas

Unsur ini menghendaki bahwa harus ada hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dengan kerugian yang dialami oleh korban. Terkait dengan hal ini terdapat dua pendapat dari ahli yakni :

a. Von Buri

Von Buri mengungkapkan teori *conditio sine qua non* atau dikenal juga dengan teori syarat mutlak, dimana menurut Von Buri suatu hal dapat dikatakan sebab akibat apabila akibat itu tidak akan terjadi apabila sebab itu tidak ada.

b. Von Bar

Von Bar mengungkapkan teori *adequate veroorzaking* atau disebut juga dengan teori penyebab yang bersifat dapat dikira-kirakan, dimana menurutnya suatu hal dapat dikatakan sebab dari suatu akibat apabila menurut pengalaman manusia dapat dikira-kirakan bahwa sebab tersebut kemudian akan diikuti oleh sebuah akibat.⁴⁶

2.3.3. Unsur – unsur Pasal 107 a Undang – Undang No 27 Tahun 1999

(1) Barang Siapa

⁴⁵*Ibid*, hlm. 50.

⁴⁶ Wirjono Projodikoro, 2014, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan keenam, Bandung : PT. Refika Aditama, hlm. 62

Unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa (nama terdakwa) sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi. Unsur ini lebih melihat pada pelaku Unsur (*bestanddeel*) ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (*naturlijke persoon*) dan korporasi sebagai badan hukum (*recht persoon*)

(2) Secara Melawan Hukum

Konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa Belandanya yaitu "*wederechtelijk*". Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak. Perbedaan pengertian hukum dan undang-undang berakibat berbedanya pengertian "sifat melawan hukum" dan "sifat melawan undang-undang". Bersifat melawan undang-undang berarti bertentangan dengan undang-undang atau tidak sesuai dengan larangan/keharusan yang ditentukan dalam undang-undang atau menyerang suatu kepentingan yang

dilindungi oleh undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Melawan hukum sebagai syarat khusus atau *Speciale wederrechtelijkheid*, biasanya kata “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidanya suatu perbuatan. Kemudian Simons mengatakan pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik. Jika ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, hakim tetap terikat pada perumusan undang-undang. Artinya yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam undang-undang dalam rangka usaha pembuktian.⁴⁷

(3) Dimuka Umum

Dimuka umum tidak dapat diartikan atau dijelaskan dengan pengertian bahwa dimuka umum merupakan tempat umum, melainkan tempat umum merupakan bagian dalam unsur dimuka umum. Dimuka umum yang dimaksudkan dengan orang banyak atau beberapa orang, maka tidaklah harus diartikan sekelompok orang atau kerumunan orang, tapi dapat dikatakan banyak atau beberapa jika yang mengetahui tindakan

⁴⁷ Litigasi, Melawan Hukum Menurut Hukum Pidana, diakses dari <https://litigasi.co.id/melawan-hukum-menurut-hukum-pidana> pada 24 Januari 2020 Pukul 23.34.

penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut lebih dari satu orang.⁴⁸

- (4) Dengan lisan, tulisan dan/atau melalui media apapun, menyebarkan ajaran Komunisme, Marxisme –Leninisme dalam segala bentuk perwujudannya

Yang dimaksud dengan "Komunisme/Marxisme-Leninisme" adalah paham atau ajaran Karl Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain, mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila.⁴⁹

2.4. Alat Bukti

2.4.1. Pengertian Alat Bukti

Bambang Waluyo mendefinisikan alat bukti sebagai suatu hal yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan tuntutan atau gugatan.⁵⁰ Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁵¹

alat bukti memiliki tujuan untuk membantu jalannya suatu pembuktian dalam suatu persidangan, apabila dalam pembuktian tanpa

⁴⁸ Sinaga Ganda Putra, 2012, *Analisa Unsur Dimuka Umum dalam Tindak Pidana*, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Jakarta, diakses dari <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=181107> pada 25 Januari 2020, Pukul 11.26.

⁴⁹ Penjelasan Pasal 107 a Undang – Undang No 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Berkaitan Dengan Keamanan Negara.

⁵⁰ Bastian Nugroho, *Journal Yuridika, Peran Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*, hlm 9, diakses dari https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/4780/pdf_1 Pada 23 Desember 2019, Pukul 16.00.

⁵¹ *Ibid.*

disertai adanya alat bukti maka acara pembuktian tersebut batal demi hukum. Fungsi dari alat juga ditentukan dari kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut. Oleh karena itu alat bukti memiliki peranan sangat penting dalam persidangan perkara pidana, Persidangan perkara pidana adalah untuk mengetahui apakah telah terjadi tindak pidana dalam suatu peristiwa. Oleh karena itu dalam persidangan perkara pidana peranan yang paling penting adalah pembuktian. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan karena dengan pembuktian inilah ditentukan nasib seorang terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman kepada basil yang telah didapat dari peranan pembuktian dari alat-alat bukti.

Soebekti mendefinisikan bukti sebagai sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, *Bewisje middle* adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan. Misalnya, bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah.⁵² Selain itu, Andi Hamzah mendefinisikan tentang bukti dan alat bukti, yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian dan dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alai-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang

⁵² Soebekti dan R Tjitrosoudibjo, *Kamus Hukum*, (Pradnya Paramita 1980), hlm 21.

pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk persangkaan dan sumpah.⁵³

2.4.2. Macam – Macam Alat Bukti

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana telah memberikan jenis – jenis alat bukti yang dapat digunakan dan sah di dalam pembuktian di pengadilan. Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan alat bukti yang sah meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Tersebut, bisa kita pahami bahwa undang-undang menentukan 5 jenis alat bukti yang sah selain 5 jenis ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Maka, diluar 5 jenis alat bukti ini tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian meneliti sampai dimana batas minimum “Kekuatan Pembuktian” atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁵⁴

⁵³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Ghalia Indonesia 1986), hlm 99

⁵⁴ Undang – Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 27.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 186 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana berikut:⁵⁵

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama – sama sebagai terdakwa.
 2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama – sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak – anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
 3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama – sama sebagai terdakwa.
- b. Keterangan Ahli (*Verklaringen Van Een Deskundigde; Expert Testimony*)

Tidak diberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan keterangan ahli oleh Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, menurut pendapat penulis merupakan suatu kesenjangan pula. Dalam Pasal 343 Ned. Sv misalnya memberikan definisi apa yang dimaksud dengan keterangan ahli sebagai berikut: “Pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang sesuatu apa yang diminta pertimbangan.”

Jadi, dari keterangan tersebut diketahui bahwa yang dimaksud dengan keahlian ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan (*wetenschap*) diperluas pengertiannya oleh HR yang meliputi kriminalistik, sehingga van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya termasuk pengertian ilmu pengetahuan (*wetenschap*) menurut pengertian pasal 343 Ned. Sv. tersebut. Oleh

⁵⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, hlm 260.

karena itu, sebagai ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.⁵⁶

c. Alat Bukti Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan, bacaan yang berarti yang menterjemahkan suatu pikiran. Selain Pasal 184 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang menyebut alat-alat bukti maka hanya ada satu pasal saja dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu Pasal 187. Pasal 187 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana membedakan akta autentik, akta dibawah tangan dan surat biasa. Pasal itu terdiri atas 4 ayat:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

⁵⁶Ibid, hlm 273

Berdasarkan konteks diatas maka pada hakikatnya dimensi “surat” sebagai alat bukti sah menurut undang-undang dapatlah disebutkan hendaknya memenuhi kriteria berikut :

- a) Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan.
 - b) Surat itu di buat dengan sumpah.
- d. Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Petunjuk disebut oleh Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti yang keempat. Jadi, masih mengikuti HIR Pasal 195, HIR Pasal 295. Hal ini berbeda dengan Ned. Sv. yang baru maupun Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950 yang telah menghapus petunjuk sebagai alat bukti.

Petunjuk dihapus sebagai alat bukti sebagai inovasi dalam hukum acara pidana karena menurut van Bemmelen petunjuk (*aanwijzing*) sebagai alat bukti tidak ada artinya. Apabila kita bertitik tolak pada pada esensi alat bukti petunjuk, selengkapnya secara intens ketentuan Pasal 188 KUHP menentukan bahwa:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidan itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh :
 - a) Keterangan saksi
 - b) Surat
 - c) Keterangan terdakwa.

3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan Terdakwa

Dapat dilihat dengan jelas bahwa "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Tidak perlu hakim mempergunakan seluruh keterangan seorang terdakwa atau saksi, demikian menurut HR dengan *arrest*-nya tanggal 22 Juni 1944. NJ. 44/45 No. 589. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut:

1. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan
2. Mengaku ia bersalah.
3. KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c. Berbeda dengan peraturan lama yaitu HIR yang menyebut "pengakuan terdakwa" sebagai alat bukti menurut Pasal 295. Disayangkan bahwa KUHAP tidak menjelaskan apa perbedaan antara "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti. Sekali lagi ditemuinya adanya kesenjangan dalam KUHAP, yang mana seharusnya diisi nanti dengan yurisprudensi yang baku.

2.4.3. Alat Bukti Elektronik

Andi Hamzah mengemukakan, bahwa pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan

bagian terpenting dari acara pidana.⁵⁷ Apabila dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/straf procesrecht*) pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan keyakinan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim.⁵⁸ Jadi pembuktian merupakan tahapan penting dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan karena penentu, apakah seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum benar-benar terbukti atau tidak. Mengenai pembuktian tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazimnya disebut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana dicantumkan dalam Bab XVI Bagian Keempat, Pasal 183-Pasal 189. KUHAP merupakan hukum acara pidana yang bersifat umum (*lex generalist*), yang berlaku sebagai pedoman bagi penegak hukum pidana untuk menangani tindak pidana umum. Selain itu, terdapat juga hukum acara pidana yang bersifat khusus karena diatur diluar KUHAP atau yang sering disebut undang-undang khusus (*lex specialis*). Di dalam hukum acara pidana khusus tersebut juga diatur mengenai masalah pembuktian tindak pidana.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, dikenal adanya alat bukti lain yang tidak diatur di dalam KUHAP. Alat bukti itu berupa elektronik atau yang sering disebut dengan bukti elektronik, seperti informasi elektronik, data atau dokumen elektronik, pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*, *microfilm*.⁵⁹ yang

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 249

⁵⁸Ramiyanto, *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*, hlm 2, diakses dari <http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/7/9> Pada 16 Januari 2020, Pukul 19.00.

⁵⁹ Josua Sitompul, *Syarat dan Kekuatan Alat Bukti Elektronik*, Diakses dari <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/c15461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alatbukti-elektronik> , pada 17 Januari 2020, pukul 19.30.

berisi dokumen perusahaan di samping bukti-bukti lain, misalnya rekaman radio kaset, VCD (*Video Compact Disk*) atau DVD (*Digital Versatile Disk*), foto, faximile, hasil rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*), bahkan SMS (*Short Message Service*) atau MMS (*Multimedia Messaging Service*).⁶⁰

Kehadiran bukti elektronik di kehidupan penegakan hukum pidana telah menimbulkan kontroversi. Pengaturan bukti elektronik tidak terdapat di dalam KUHAP, namun hanya diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus. Berkaitan dengan bukti elektronik ada pihak yang mempertanyakan statusnya ketika digunakan untuk pembuktian tindak pidana umum di pengadilan, misalnya penggunaan CCTV. Untuk pembuktian tindak pidana pembunuhan dalam kasus Jessica. Dari keadaan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana.

Mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan hakim untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang meliputi:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 184 KUHAP, bukti elektronik tidak termasuk ke dalam jenis-jenis alat bukti yang sah. Walaupun demikian, Mahkamah Agung dalam suratnya kepada Menteri Kehakiman tanggal 14 Januari 1988 No. 39/TU/88/102/Pid mengemukakan pendapatnya, bahwa microfilm atau microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat

⁶⁰Ramiyanto, *Op.Cit*, hlm 2.

bukti surat, dengan catatan microfilm itu sebelumnya dijamin otentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara.⁶¹ Sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung, maka bukti elektronik berupa *microfilm* atau *microfiche* merupakan alat bukti yang sah yang statusnya sebagai pengganti bukti surat. Di sini, bukti elektronik (*microfilm* atau *microfiche*) difungsionalisasikan seperti halnya surat.

Apabila pendapat Mahkamah Agung dalam suratnya itu diterima, maka sesuai dengan pendapat Paton yang mengemukakan bahwa alat bukti dapat bersifat.⁶²

- a. Oral, yaitu kata-kata yang diucapkan dalam persidangan, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa.
- b. *Documentary*, yaitu surat.
- c. *Demonstrative evidence*, yaitu alat bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya, misalnya microfilm dan microfiche.

Dalam perkembangannya, pengaturan bukti elektronik dapat juga dijumpai di dalam beberapa undang-undang khusus, seperti Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

⁶¹ Sasangka and Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 63.

⁶² *Ibid.*

2.5. Kekuatan Alat Bukti Elektronik

Dalam undang-undang pidana khusus, alat bukti elektronik dirumuskan secara tegas dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Namun demikian, dalam perundang-undangan pidana yang mengatur alat bukti elektronik tersebut terdapat perbedaan kebijakan mengenai status alat bukti digital atau alat bukti elektronik, yaitu dalam perundang-undangan yang satu alat bukti elektronik diakui sebagai perluasan alat bukti petunjuk, sedangkan dalam perundang-undangan yang lain diakui sebagai sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.⁶³ Terobosan terbaru dari perkembangan alat bukti dapat dilihat dalam UU No. 11 Tahun 2008. Undang-Undang itu merupakan jawaban dari permasalahan utama dalam perkembangan kejahatan yang berbasis teknologi informasi (*cyber crime*) dan mampu mengakomodasi alat bukti yang paling diperlukan dalam kejahatan itu, yaitu alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik.⁶⁴

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008, informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Kemudian di dalam ayat (2) pasal itu ditegaskan, bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Penegasan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti juga dicantumkan dalam Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2008, yang rumusannya “Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan;
dan

⁶³, Op.Cit. hlm 2

⁶⁴ Alcadini Wijayanti, “Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang Undang Khusus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHP,” Diponegoro Law Review Vol. 1, no. 4 (2012). Hlm. 3. diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/1015> , Pada 17 Januari 2020 Pukul 18.00

- b. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).”

Sesuai dengan dengan Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2008, maka status bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.⁶⁵ Status bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri juga dapat digunakan dalam kaitannya dengan tindak pidana terorisme (Pasal 38 UU No. 9 Tahun 2013), tindak pidana pencucian uang (Pasal 73 UU No. 8 Tahun 2010), tindak pidana narkoba (Pasal 86 UU No. 35 Tahun 2009), dan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 20 UU No. 21 Tahun 2007). Kemudian status bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti yang sah digunakan untuk pembuktian tindak pidana korupsi. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya: “Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman dan atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”

⁶⁵Johan Wahyudi, “Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan,” *Perspektif* Vol. XVII, no. 2 (2012). hlm. 123. diakses dari <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/101> Pada 17 Januari 2020, Pukul 23.00

Di dalam penjelasan Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan “disimpan secara elektronik” misalnya data yang disimpan dalam mikrofilm, *Compact Disk Read Only Memory* (CD-ROM) atau *Write Once Read Many* (WORM). Yang dimaksud dengan “alat optik atau yang serupa dengan itu” dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, dan faksimile. Merujuk pada ketentuan Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 berserta penjelasannya tersebut, maka status bukti elektronik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bukti petunjuk.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti itu, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.⁶⁶

Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan kejadian, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam ayat (2) pasal itu ditentukan, bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. M. Yahya Harahap mengemukakan.⁶⁷ bahwa Pasal 182 ayat (2) KUHAP membatasi kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Sumber yang dapat digunakan mengkonstruksi alat bukti petunjuk, terbatas dari alat-alat bukti yang

⁶⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, hlm 285.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 315.

secara limitatif ditentukan Pasal 188 ayat (2). Dalam ketentuan itu secara tegas sudah menetapkan dengan perkataan “hanya”. Petunjuk “hanya” dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi, b. surat, dan c. keterangan terdakwa. Dari perkataan “hanya”, tampaknya sudah secara “limitatif” ditentukan, yang berarti dilarang mencari dan memperoleh petunjuk dari bukti keterangan ahli. Apabila ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dikaitkan dengan Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001, maka saat ini alat bukti petunjuk berasal dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan bukti elektronik berupa informasi dan dokumen. Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa bukti elektronik yang berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana.

Komisaris Besar Polisi Muhammad Nuh Al-Azhar berpendapat bahwa, pada praktiknya penegak hukum (hakim dan jaksa) terbagi dua pendapat mengenai alat bukti elektronik. Ada yang memosisikan informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti keenam, ada yang menjadikan alat bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti di Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Menurutny kedua pendapat itu benar, yang terpenting adalah alat bukti itu di dapat secara sah.⁶⁸

Ia pula menambahkan, bahwa seorang ahli digital forensic akan menentukan keabsahan suatu alat bukti elektronik di persidangan. Berangkat dari prinsip bahwa every evidence can talk, yang dapat membuat alat bukti elektronik “berbicara” adalah seorang ahli digital forensic. Penjelasan ahli tersebut nantinya akan dilakukan dengan cara merekonstruksi alat bukti elektronik, sehingga membuat terang jalannya persidangan.⁶⁹

⁶⁸ Dimas Hutomo, *Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana*, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c4ac8398c012/keabsahan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-pidana> ,Pada 17 Januari 2020, Pukul 23.00.

⁶⁹ *Ibid.*

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan, analisis dari penulis terhadap putusan perkara pidana Nomor 559/Pid.B/PN.Byw yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan unsur melawan hukum dalam pasal 107a undang-undang No 27 Tahun 1999 tentang perubahan atas kitab undang-undang hukum pidana terpenuhi dengan tidak adanya pemberitahuan secara tertulis kepada pihak kepolisian, merupakan hal yang tidak tepat dan rapuh. Hakim berpendapat terdakwa memenuhi unsur melawan hukum formil pada Pasal 107 a undang-undang No 17 Tahun 1999 karena tidak adanya pemberitahuan tertulis untuk melaksanakan unjuk rasa, sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum adalah hal yang tidak tepat karena jika terdakwa melakukan atau melaksanakan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak berwajib maka akan menggugurkan tindakan penyebaran ajaran komunisme seperti apa yang telah didakwakan. Seharusnya hakim menggunakan unsur melawan hukum yang berkaitan dengan ajaran komunisme atau peraturan yang lebih tinggi yakni Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme
2. Tidak bisa bahwa barang bukti elektronik yang berupa sebuah flashdisk yang berisikan sebuah video dijadikan sebagai alat bukti elektronik karena sudah jelas di dalam Pasal 39 dan pengertian alat bukti petunjuk pada Pasal 184 artinya sudah secara jelas pemisahan pengertian antara barang bukti elektronik dengan alat bukti petunjuk disini, namun hakim memiliki kebebasan dengan penafsiran eksistensif yang dapat memperluas pengertian

dalam suatu aturan jika memang ternyata alat bukti yang ada belum cukup kuat dan kurang.

4.2. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh penulis mengenai permasalahan yang dibahas yaitu sebagai berikut :

1. Dalam menyusun putusan, hakim haruslah jeli dalam menerapkan dan menetapkan suatu unsur pidana terpenuhi atau tidak hal ini diatur oleh dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pemenuhan unsur melawan hukum yang dinyatakan dalam pertimbangan bahwa "*tidak ada pemberitahuan tertulis, maka telah terjadi perbuatan yang melawan hukum dalam aksi tersebut*" tidak tepat. Penulis berpendapat bahwa unsur melawan hukum melekat pada perbuatan intinya. Hakim seharusnya berpedoman pada Undang-Undang atau aturan yang mengatur pelarangan penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme seperti Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.
2. Dalam rumusan masalah kedua ini penulis memberikan saran agar akan segera dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena seiring perkembangan zaman dan perkembangan kejahatan serta kemajuan teknologi sebagai penunjang penegakkan keadilan maka perlu adanya pembaruan aturan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Francisco Budi Hardiman, 2009, *Demokrasi deliberatif: menimbang negara hukum dan ruang publik dalam teori diskursus Jurgen Habermas* (Kanisius).

Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka,)

Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta)

Satochid Kartanegara, 1955, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa)

Wiryo Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT.Refika Aditama)

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto)

Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Tri Andrisman, 2007 *Hukum Pidana*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung)

Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., 2013, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)

Jur Andi Hamzah, 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, (Jakarta : PT. Sofmedia)

-----, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika)

-----, 1986, *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia)

Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili, 2015 *Hukum Pidana*, (Bekasi : Mitra Wacana Media)

Schaffmeister, Keijzer, Mr. E. Ph. Sutorius, 2004, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Liberty)

Wirjono Projodikoro, 2014, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan keenam, Bandung : PT. Refika Aditama)

Soebekti dan R Tjitrosoudibjo, 1980, *Kamus Hukum* (Pradnya Paramita)

Sasangka and Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Mandar Maju)

Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Dyah Ochtorina dan A`an Effendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke – 12, (Jakarta : Kencana)

B. Internet

Jimly Asshiddiqie “*Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*” (2008). Diakses dari https://www.academia.edu/33342791/IDEOLOGI_PANCASILA_DAN_KONSTITUSI Pada tanggal 1 November 2019, Pukul 19.00.

Triyono Lukmantoro, “*Menertawakan Fobia Komunis di Era Reproduksi Digital*” (2017) 10:1 Profetik J Komun 50. Diakses dari <http://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/profetik/article/view/101-04> Pada tanggal 2 November 2019, Pukul 20.00.

Suhaimi Syaibatul Hamdi, “*Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana*” (2013)1:4 J Ilmu Hukum, at 2. diakses dari

<http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4564> Pada tanggal 4 November 2019, Pukul 20.00.

Mengenal “*Exclusionary Rules*” LBH Jakarta diakses dari <https://www.bantuanhukum.or.id/web/mengenal-exclusionary-rules/> Pada tanggal 8 November 2019, Pukul 18.00.

Ajaran (Def.1). (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/ajaran> Pada 8 November 2019, Pukul 19.00.

Tsabit Azinar Ahmad “*Sejarah Kontroversial Di Indonesia: Perspektif Pendidikan*”, Google Buku”. Diakses dari https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=SYj5DQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=sejarah+komunisme+di+indonesia&ots=GE63TMIgcZ&sig=KNo6Pk6TNXbjy26rxDdmKH3xrU0&redir_esc=y#v=onepage&q=sejarah%20komunisme&f=false Pada 8 November 2019, Pukul 20.00.

Erdi Rujikartawi, “*Komunis: Sejarah Gerakan Sosial dan Ideologi Kekuasaan*”:Jurnal Qathruna Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember 2015) <http://journal.ui.ac.id/index.php/mjs/article/download/3738/2977> Pada 8 November 2019, Pukul 21.00.

Shinta Agustina, “*Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum; Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*” diakses dari <http://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Slide-Restatement-Pidana.pdf> Pada 21 Desember, Pukul 19.00.

Unila.ac.id Journal “*Pengertian Perbuatan dan Sifat Melawan Hukum*”, diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/8205/2/BAB%20II.pdf>, pada 21 Desember 2019, Pukul 19.30.

Bastian Nugroho, Journal Yuridika, “*Peran Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*”, <https://e->

journal.unair.ac.id/YDK/article/download/4780/pdf_1 Pada tanggal 23 Desember 2019, Pukul 16.00.

Ramiyanto, “*Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*”, diakses dari <http://www.jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php/jurnalhukumdandanperadilan/article/download/7/9> pada tanggal 16 Januari 2020, Pukul 19.00.

Josua Sitompul, “*Syarat dan Kekuatan Alat Bukti Elektronik*”, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cI5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alatbukti-elektronik> , pada tanggal 17 Januari 2020, Pukul 19.30.

Alcadini Wijayanti, “*Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang Undang Khusus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHAP,*” Diponegoro Law Review Vol. 1, no. 4 (2012), diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/1015> , pada tanggal 17 Januari 2020, Pukul 18.00.

Johan Wahyudi, “*Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan,*” Perspektif Vol. XVII, no. 2 (2012), diakses dari <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/101>, pada tanggal 17 Januari 2020, Pukul 23.00.

Dimas Hutomo S.H., Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c4ac8398c012/keabsahan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-pidana-pada-tanggal-17> Januari 2020, Pukul 23.00.

Mutira Prasetyo, Pengaruh Komunisme Terhadap Pergerakan Mahasiswa Pada Operiode Orde Baru, Journal Academia.edu, diakses dari https://www.academia.edu/31747914/Skripsi_penil?auto=download pada 24 Januari 2020, Pukul 22.56.

Litigasi, Melawan Hukum Menurut Hukum Pidana, diakses dari <https://litigasi.co.id/melawan-hukum-menurut-hukum-pidana> pada 24 Januari 2020 Pukul 23.34.

Sinaga Ganda Putra, 2012, *Analisa Unsur Dimuka Umum dalam Tindak Pidana*, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Jakarta, diakses dari <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=181107> pada 25 Januari 2020, Pukul 11.26.

Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), "*Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat di RKUHP Ancam Hak Warga Negara*", diakses dari <https://icjr.or.id/ketentuan-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-di-rkuhp-ancam-hak-warga-negara/>, Pada 26 Mei 2020, Pukul 02.55

Aris Hardinato, *Jurnal Yuridika, Manfaat Analogi Dalam Hukum Pidana Untuk Mengatasi Kejahatan Yang Mengalami Modernisasi*, diakses dari <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/4782/3539#>, pada 27 Mei 2020, Pukul 03.22

Muchamad Iksan, *Journal Neliti, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)*, hlm 9, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/163598-ID-none.pdf> pada 27 Mei 2020, Pukul 03.17.

Dedi Hartono, *Journal Lex Administratum, Peran Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Umum Menurut KUHP*, Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11521/1124> Pada 27 Mei 2020 Pukul 07.38.

Tri Wijianto, *Universitas Negeri Surakarta, Alat Bukti Petunjuk Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana*, diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/148608031.pdf> pada 2 Juni 2020, Pukul 12.38



PUTUSAN

Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERI BUDIAWAN Alias BUDI PEGO
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/25 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pancer RT. 001 RW. 001 Kelurahan/Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama M. Faiq Assiddiqi, S.H., Hosnan, SH, Abdul Fatah, SH.,MH, Istiqfar Ade Noordiansyah, SH, Yasin Efendi, SH, Abd. Wachid Habibullah, SH.,MH, Subagyo, SH.,MH, Abdul Rohman, SH, Achmad Zakky Qhufro, SH, Hari Kurniawan, SH, Muhammad Amrullah, SH.,M.Hum, Ahmad Rifai, SH, Habibus Shalihin, SH, Sahura, SH.,MH, Sugianto, SH, Muhammad Busyrol Fuad, SH, Moh. Saleh, SH, Jauhar Kurniawan, SH dan Saifulloh Akhmad,

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw



SH, Para Advokat Dan Advokat Magang pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, YLBHI WALHI, Walhi Jawa Timur, JATAM. Kontra Surabaya dan For Banyuwangi yang tergabung dalam TeKAD GARUDA (Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Daulat Agraria) yang berkedudukan di Jalan Kidal No. 06 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 september 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 559/Pid.B/2017/PN Byw tanggal 6 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 559/Pid.B/2017/PN Byw tanggal 6 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, Terdakwa, bukti surat dan bukti-bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heri Budiawan Als. Budi Pego telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 107 a UU No. 27 tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heri Budiawan Als. Budi Pego oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah spanduk dari kain berwarna putih yang bertuliskan penolakan tambang;
 - 1 (satu) unit USB Flashdisk yang menyimpan video aksi Demontrasi penolakan Tambang Emas PT BSI (Bumi Sukses Indo);



- 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi T 120 SS warna hitam No. Pol P 9340 VO Noka MHMU5TU2EEK126597, Nosing 4G15JY1290 Tahun 2014;
- 1 (satu) buah kunci mobil Pick Up Mitsubishi T 120 SS;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka Trimanto Budi Sfaat, dkk.

4. Menetapkan pula supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada satupun bukti yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana. Terdakwa hanya rakyat yang berjuang menolak tambang, sehingga Terdakwa memohon agar dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Budiawan Als Budi Pego tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "barang siapa secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 a KUHP;
2. Atau setidaknya menyatakan Terdakwa Heri Budiawan Als Budi Pego lepas dari segala tuntutan hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa seperti keadaan semula;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara;

Subsida

Apabila Hakim yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar (replik) tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan hal-hal yang telah dikemukakan



pada surat tuntutan nya dan menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemutaran video yang dijadikan sebagai lampiran pembelaan Penasihat Hukum, berisi pendapat dari orang-orang yang berkaitan dengan penambangan emas dan berkaitan dengan lingkungan hidup yang tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bahan pembelaan;
- Bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan penilaiannya terhadap keterangan saksi Paeno sebagai saksi yang dapat membuktikan peristiwa pembuatan spanduk bergambar palu arit di rumah Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa tetap terbuktinya sebagai orang yang telah menginstruksikan aksi dan sebagai pemimpin aksi yang didapatkan dari fakta adanya rentetan unjuk rasa yang telah dilakukan sebelumnya dan tindakan Terdakwa yang mewakili warga baik pada aksi tanggal 4 april 2017 maupun ketika ada pertemuan dengan pemerintah daerah;
- Bahwa Penuntut Umum menyatakan bahwa dalih tidak adanya pengetahuan Terdakwa tentang lambang komunis telah dibantah dengan adanya teori fiksi hukum;
- Bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap berpendapat bahwa keterangan ahli DR. PRIJA DJATMIKA, SH.,MS tetap dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pendapat Ahli ALMIRA PARIPURNA, SH.,LLM,Ph.D yang diajukan oleh Penasihat Hukum telah menyatakan bahwa unsur dengan lisan, tulisan, dan atau media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme. Marxisme-leninisme sudah terpenuhi;
- Bahwa Ahli Dr. SATYAWAN SUNITO yang diajukan oleh Penasihat Hukum menyatakan bahwa simbol mencerminkan dari isi ideologi sehingga atas dasar itu lah kemudian Penuntut Umum berpendapat bahwa peristiwa tersebut adalah bagian dari tahap mengembangkan sebagaimana yang dimaksud dalam tindak pidana ini;
- Bahwa Penuntut Umum menyatakan bahwa alibi yang dipakai oleh Penasihat Hukum mengenai adanya orang yang bercadar dalam aksi adalah alibi yang tanpa bukti;



- Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti mengenai Terdakwa yang pernah menjadi PT. Indo Multi Niaga yang masih merupakan bagian dari PT. BSI (Bumi Sukses Indo);

Setelah mendengar tanggapan (duplik) dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendapatnya mengenai keterangan saksi Paeno yang tidak dapat digunakan sebagai bukti adanya pembuatan spanduk bergambar palu arit di rumahnya, karena saksi Paeno mengatakan di persidangan tidak pernah mendengar adanya orang yang berteriak agar membuat gambar palu arit pada spanduk. Terdakwa tetap menyatakan kalau spanduk tersebut adalah bukan spanduk yang telah dibuat dirumahnya dan menyatakan menghadiri pertemuan dengan pemerintah kabupaten karena adanya undangan dari Kapolres Banyuwangi dan selanjutnya Terdakwa tidak pernah menjadi rekanan dari PT. IMN (Indo Multi Niaga) melainkan hanya sebatas jual beli kayu;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menanggapi poin-poin dari replik Penuntut Umum sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum tetap berpendapat video tersebut tetap dapat digunakan sebagai salah satu isi pembelaan karena tidak ada aturan yang jelas mengatur tentang bentuk dan tata cara pengajuan pledoi atau pembelaan. Video diajukan untuk memberikan gambaran bahwa dalam perkara ini terdapat aspek lingkungan hidup dan adanya pembungkaman hak-hak masyarakat yang menuntut ruang hidup serta untuk mengingatkan Hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat;
- Bahwa Penasihat Hukum tetap berpendapat bahwa Terdakwa adalah pejuang lingkungan hidup yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UU PPLH;
- Bahwa Penasihat Hukum menyatakan bukti-bukti keterkaitan Terdakwa dengan PT. IMN adalah merupakan bukti adanya kerja sama antara Penuntut Umum dengan PT. BSI karena bukti-bukti tersebut diperoleh tanpa melalui penyitaan yang sah;
- Bahwa Penasihat Hukum tetap menyatakan bahwa Terdakwa adalah korban kriminalisasi dengan isu komunisme;



- Bahwa Penasihat Hukum tetap menilai bahwa keterangan saksi Paeno tidak dapat digunakan untuk membuktikan pembuatan spanduk bergambar palu arit di rumah Terdakwa;
- Bahwa keterangan Ahli ALMIRA PARIPURNA, SH.,LLM.,Ph.D tidak pernah menyatakan unsur dengan lisan, tulisan dan atau media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme-leninisme sudah terpenuhi, melainkan harus dilihat dari adanya niat;
- Bahwa Ahli Dr. Satyawan Sunito tidak pernah berpendapat bahwa simbol mencerminkan dari isi ideologi, melainkan pencantuman simbol palu arit tidak dapat diinterpretasi sebagai tahap awal dari pengembangan;
- Bahwa Penuntut Umum mendasarkan surat tuntutannya pada Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Penasihat Hukum tetap mengenyampingkan pendapat dari Dr. PRIJA DJATMIKA, SH.,MS;
- Bahwa Penasihat Hukum tetap berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERI BUDIAWAN Als. BUDI PEGO pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya dalam bulan April 2017, bertempat di Jalan Raya Pancer Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, secara melawan hukum dimuka umum dengan lisan, tulisan, dan/atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari ^{Senin} tanggal 3 April 2017 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa mendapatkan informasi bahwa di daerah Gunungsalak telah dilakukan penambangan. Atas dasar informasi tersebut terdakwa bersama beberapa orang lainnya antara lain Mustakim dan Pur datang dan bertemu dengan Sunarto di daerah Gunungsalak dan tujuan terdakwa bersama teman temannya tersebut adalah untuk menanyakan kenapa kegiatan pertambangan tidak minta ijin terlebih dahulu dari masyarakat desa.



Bahwa saat terdakwa bersama teman temannya tersebut berada di Gunungsalak tidak berhasil menemui salah satu karyawan yang melakukan kegiatan penambangan, maka selanjutnya terdakwa memberikan instruksi agar dilanjutkan kembali esok hari pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 dengan kegiatan aksi yang diawali di rumah terdakwa yaitu membuat spanduk.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 April 2017, sesuai instruksi terdakwa sehari sebelumnya dan informasi secara berantai dari warga masyarakat, maka berkumpul peserta aksi/unjuk rasa di rumah terdakwa kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) orang yang kemudian membuat spanduk.

Bahwa dalam proses pembuatan spanduk yang isinya tulisan penolakan tambang di rumah terdakwa, salah seorang yang tidak diketahui identitasnya berteriak "ayo digambari palu arit ae", namun terdakwa yang saat itu mengintruksikan kegiatan aksi unjuk rasa menolak tambang yang berada di rumahnya dan juga sedang membuat spanduk tidak menghentikan atau melarang spanduk digambari atau ditambah gambar palu arit yang identik dengan simbol Partai Komunis Indonesia (PKI).

Bahwa selanjutnya setelah spanduk selesai dibuat, sekitar jam 13.00 Wib terdakwa bersama sekitar 50 (lima puluh) orang melakukan aksi unjuk rasa penolakan tambang dan memasang beberapa spanduk di pinggir jalan antara lain di tikungan Piyun daerah Umpangkarang dan dalam spanduk tersebut terdapat gambar palu arit yang identik dengan simbol Partai Komunis Indonesia (PKI).

Bahwa setelah selesai memasang spanduk di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa dan peserta aksi unjuk rasa melakukan unjuk rasa di depan Kantor Camat Pesanggaran. Dalam aksi tersebut juga dibentangkan spanduk dari kain putih yang berisi tulisan dengan cat semprot warna merah "KARYAWAN BSI DILARANG LEWAT JALUR INI" dan terdapat gambar palu arit dengan cat semprot warna merah yang identik dengan simbol Partai Komunis Indonesia (PKI).

Bahwa spanduk yang terdapat simbol palu arit tersebut dibentangkan di tempat umum yaitu di depan Kantor Camat Pesanggaran dengan maksud agar bisa dibaca oleh orang orang yang lewat atau melihat aksi unjuk rasa



tersebut dan terdakwa yang memimpin aksi dan mengarahkan kegiatan orang-orang yang melakukan unjuk rasa tidak berusaha mencegah atau menghentikan pembentangan atau pemasangan spanduk yang memuat simbol palu arit yang identik dengan simbol Partai Komunis Indonesia tersebut, padahal terdakwa mengetahui bahwa paham komunis dilarang di Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw tanggal 3 oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Heri Budiawan Als. Budi Pego tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw atas nama Terdakwa Heri Budiawan Als. Budi Pego tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Drs. BAMBANG WIJONARKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah senior manager eksternal affair di PT. BSI (Bumi Sukses Indo);
 - Bahwa saksi pada hari selasa tanggal 4 april 2017 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat berada di jalan Raya Pancer Desa Sumberagung, tepatnya di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran, melihat spanduk yang dibentangkan oleh beberapa orang dengan tulisan "KARYAWAN BSI DILARANG LEWAT JALUR INI";
 - Bahwa saksi melihat kalau pada spanduk tersebut terdapat gambar palu dan arit;
 - Bahwa saksi melihat spanduk tersebut dari jarak sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) meter;



- Bahwa saksi pada waktu itu berada di dalam kendaraan mobil Innova warna putih bersama saksi Basyori ketika hendak pergi ke Banyuwangi;
- Bahwa aksi itu dilakukan untuk menolak penambangan yang dilakukan oleh PT. BSI (Bumi Sukses Indo);
- Bahwa aksi itu dikoordinir atau dipimpin oleh Terdakwa. Hal itu diketahui saksi setelah membaca surat khabar;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa pada waktu aksi tersebut dilakukan;
- Bahwa setiap pada setiap aksi yang dilakukan maka Terdakwa selalu bertindak sebagai perwakilan dari masyarakat;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi dari orang lain bahwa sebelum aksi dilakukan selalu diadakan pertemuan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi rekanan PT. IMN (Indo Multi Niaga);
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kalau keterangan saksi tersebut salah semua;

2. BASYORI, SP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada PT. BSI (Bumi Sukses Indo);
- Bahwa saksi bertugas sebagai manager CSR (*Corporate Social Responsibility*) sejak bulan Januari 2016, yang bertugas untuk membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar tambang, mengakomodasi keinginan masyarakat sekitar tambang yang berhubungan dengan kompensasi;
- Bahwa saksi pada sekitar pukul 13.00 Wib, mengendarai mobil bersama dengan saksi Bambang Wijanarko dan melihat ada unjuk rasa yang di lakukan di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orasi mengenai paham komunis pada aksi tersebut;
- Bahwa saksi pada waktu itu sempat melihat ada spanduk yang di pasang diatas pohon di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa berada di tempat aksi itu dilakukan;



- Bahwa saksi sempat melihat terdapat spanduk yang bergambar palu dan arit;
- Bahwa saksi yang menerima aspirasi dari para pengunjung rasa yang menuntut perbaikan jalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu pada spanduk tidak terdapat gambar palu arit dan unjuk rasa di depan Kantor Camat Pesanggaran dilaksanakan pada sekitar pukul 13.30 WIB, bukan pada pukul 13.00 WIB. Bahwa Terdakwa yang memblokir jalan dan pada saat unjuk rasa sebelum tanggal 4 April 2017;

3. MAKINUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota PCNU Banyuwangi;
- Bahwa telah terjadi aksi penolakan tambang yang terjadi pada tanggal 4 april 2017;
- Bahwa saksi melihat aksi tersebut ketika sedang mengendarai mobil;
- Bahwa saksi melihat secara langsung warga yang berunjuk rasa di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran;
- Bahwa terdapat spanduk yang bergambar palu arit pada spanduk yang dibawa oleh peserta aksi;
- Bahwa saksi melihat hal tersebut dari jarak sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa selain gambar palu arit tersebut, juga terdapat tulisan yang saksi sudah tidak dapat mengingatnya kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya orasi yang disampaikan pada waktu aksi tersebut di lakukan;
- Bahwa gambar palu arit adalah gambar komunis;
- Bahwa saksi pernah diberikan *flash disk* yang berisikan rekaman aksi tersebut, namun tidak pernah melihat isi rekaman *flash disk* tersebut;
- Bahwa *flash disk* tersebut diberikan oleh saksi Samsul Arifin;
- Bahwa saksi tidak mengenali lagi barang bukti berupa *flash disk* yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelum dilakukannya aksi pada tanggal 4 april 2017;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kalau Terdakwa pernah bertemu dengan saksi diluar Kantor PT. BSI (Bumi Sukses Indo);

4. **Drs. MOH. GALUH QOMARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebaga berikut;

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Ketertiban Umum sejak tanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, telah terjadi aksi unjuk rasa warga yang intinya menolak keberadaan/aktifitas tambang yang dilakukan oleh PT. BSI (Bumi Sukses Indo);
- Bahwa selain pada hari tersebut, sebelumnya memang sering terjadi aksi unjuk rasa yang intinya menolak keberadaan/aktifitas tambang oleh PT. BSI (Bumi Sukses Indo);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menemui Terdakwa ketika aksi sedang dilakukan agar Terdakwa menurunkan spanduk yang terpasang di pohon;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu tidak menurunkan spanduk tersebut walaupun telah diberitahu oleh saksi;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut Kepada Kepala Kantor Kecamatan Pesanggaran, dengan mengirimkan foto-foto kegiatan para pengunjung rasa, spanduk yang dibawa dan dipasang diatas pohon di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran melalui *WhatsApp* (WA) ke *Handphone* milik Kepala Kantor Kecamatan Pesanggaran dan polisi;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya gambar palu arit pada spanduk tersebut;
- Bahwa setelah para pengunjung rasa bergerak ke arah utara, saksi lalu menyuruh saksi Paeno untuk menurunkan spanduk yang dipasang di atas pohon depan Kantor Kecamatan Pesanggaran;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana spanduk yang diturunkan oleh saksi Paeno;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



5. **Drs. HARDIONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Kantor Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa saksi pada hari Selasa, 4 April 2017, dari pagi sampai sore mengikuti kegiatan di Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi pernah mendapat laporan dari saksi Moh. Galuh Qomari selaku Kasi Tata Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kantor Kecamatan Pesanggaran bahwa di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran terjadi aksi unjuk rasa warga yang intinya menolak keberadaan/aktifitas tambang yang dilakukan oleh PT. BSI (Bumi Sukses Indo);
- Bahwa atas laporan tersebut, saksi memerintahkan kepada saksi Moh. Galuh Qomari untuk mengamankan aksi unjuk rasa/demo dan menurunkan semua spanduk/poster yang telah terpasang di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran;
- Bahwa saksi Moh. Galuh Qomari melaporkan kepada saksi tentang kejadian aksi unjuk rasa/demo di sekitar Kecamatan Pesanggaran, dengan mengirimkan foto-foto beberapa kegiatan aksi unjuk rasa dan foto beberapa spanduk/poster yang dibawa dan dipasang di atas pohon depan Kantor Kecamatan oleh pengunjung rasa melalui *WhatsApp* (WA) ke *Handpone* saksi;
- Bahwa dari melihat foto-foto yang dikirim oleh saksi Drs. Moh. Galuh Qomari, saksi melihat ada gambar palu arit warna merah menyilang pada salah satu spanduk/poster yang dipegang/dibentangkan oleh para pengunjung rasa;
- Bahwa saksi masuk kantor pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 5 April 2017, dimana saksi sudah tidak melihat lagi adanya spanduk yang terpasang di depan Kantor Kecamatan;
- Bahwa saksi pada malam harinya menyuruh saksi Paeno ke Kantor Kecamatan Pesanggaran untuk menurunkan spanduk/poster tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa spanduk yang terpasang sampai larut malam masih ada dan belum diturunkan;

6. **SYAMSUL ARIFIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah jurnalis atau wartawan pada "Times Banyuwangi";
- Bahwa saksi tidak pernah ikut meliput aksi unjuk rasa/demo yang dilakukan masyarakat Desa Sumberagung di Kantor Kecamatan Pesanggaran pada tanggal 4 April 2017;
- Bahwa saksi pernah mengangkat berita soal aksi unjuk rasa/demo ber lambang Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dilakukan pada tanggal 14 april 2017, di media *online* Times Banyuwangi, dengan sumber berita dari RMI (ROBITOH MA'AHID ISLAMIAH), yang merupakan organisasi pondok pesantren dibawah naungan Nahdlatul Ulama Banyuwangi, yang menjadi nara sumber adalah Ketua RMI atas nama KH. Ahmad Munib Syafaat, tanggal 13 April 2017 dirumah saksi melalui *WhatsApp* (WA);
- Bahwa saksi pada tanggal 4 April 2017 mengetahui ada gambar palu arit pada salah satu spanduk/poster dalam aksi unjuk rasa/demo tolak tambang emas di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran dari grup *WhatsApp* (WA) yang saksi sudah lupa pengirimnya;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah saksi Sidik Bintoro di Rogojampi, dan saksi memberikan *flash disk* milik saksi kepada saksi Bintoro untuk *mengcopy* dari laptop milik saksi Bintoro tentang video aksi unjuk rasa/demo tolak tambang emas di Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran, yang dalam salah satu spanduk/poster yang dibawa para pengunjung rasa/demo terdapat gambar/lambang palu arit, dan setelah selesai *mengcopy flash disk* tersebut, lalu saksi membawanya pulang;
- Bahwa saksi Sidik Bintoro pernah mengatakan kepada saksi bahwa video yang di *copy* tersebut adalah hasil dari liputan saksi Sidik Bintoro sendiri;
- Bahwa saksi pernah memberikan *flash disk* yang diambil dari laptop saksi Sidik Bintoro, kepada saksi Makinudin, saat saksi Makinudin selaku pengurus PCNU Banyuwangi mengadakan pernyataan sikap di Polres Banyuwangi, atas adanya unjuk rasa/demo di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, yang salah satu spanduk/posternya terdapat gambar palu arit;
- Bahwa saksi pernah melihat isi rekaman video dalam *flash disk* tersebut;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

7. **SIDIK BINTORO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah wartawan pada "Banyuwangi TV";
- Bahwa saksi pernah meliput aksi demo / unjuk rasa yang dilakukan oleh warga untuk menolak adanya penambangan emas yang dilakukan oleh PT. BSI (Bumi Sukses Indo) di Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 April 2017;
- Bahwa saksi meliput aksi demo / unjuk rasa oleh warga yang menolak adanya tambang emas di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi bersama dengan teman saksi yang bernama Enot dari Media Kompas TV, Eris Utomo dari Media Berita, dan Pucan dari Media Fotografer;
- Bahwa saksi meliput kejadian tersebut dengan menggunakan Handycam merk Sony;
- Bahwa saksi mendapat berita mengenai aksi tersebut pada sekitar pukul 12.30 Wib dari group Whaat App (WA) Media di Banyuwangi;
- Bahwa saksi tiba di tempat aksi pada sekitar pukul 13.00 Wib;
- Bahwa aksi unjuk rasa dilakukan di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran;
- Bahwa saat saksi meliput / mengambil gambar para pengunjung rasa yang bergerak dari depan Kantor Camat Pesanggaran menuju ke pertigaan Lowi;
- Bahwa pada saat itu saksi diberitahu oleh teman saksi, bahwa ada poster/spanduk yang dibentangkan oleh para pengunjung rasa;
- Bahwa pada spanduk yang dibentangkan terdapat gambar palu arit;
- Bahwa mendengar pemberitahuan tersebut, saksi berusaha mencari spanduk yang terdapat gambar palu arit, dengan menggunakan *Handycam*;
- Bahwa saksi melihat ada 1(satu) spanduk terbuat dari kain putih dengan tulisan cat warna hitam, yang ada logo/gambar palu arit warna merah dipojok bawah;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa saat demo / unjuk rasa tolak tambang di depan Kantor Camat Pesanggaran dan pada saat demo / unjuk

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw



rasa bergerak dari depan Kantor Camat Pesanggaran ke pertigaan Lowi;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat spanduk yang dibawa oleh pengunjung rasa;
 - Bahwa teman-teman saksi yang melakukan wawancara dengan Terdakwa dan saksi yang mengambil gambarnya;
 - Bahwa saksi setelah melakukan liputan, lalu saksi melakukan editing lalu menyerahkan ke pimpinan redaksi;
 - Bahwa teman saksi bernama Syamsul Arifin sebagai jurnalis *elektronik* dan Bono dari TV 9 pernah *mengcopy* file di Laptop saksi, yang berisi hasil liputan yang dilakukan saksi, tentang aksi unjuk rasa/demo tolak tambang di Desa Sumberagung, Pesanggaran, dengan cara di *copy* ke *flash disk*;
 - Bahwa saksi memindahkan file hasil liputan demo/unjuk rasa tolak tambang di Kecamatan Pesanggaran yang ada pada *handycam* ke laptop saksi tanpa *editing*;
 - Bahwa saat saksi dipertontonkan isi *flash disk* dipersidangan, saksi menyatakan seluruh isi videonya sama dengan apa yang saksi liput ditempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu

8. SUNARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah beberapa kali mengikuti aksi unjuk rasa tolak tambang;
- Bahwa unjuk rasa pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017 dilakukan karena adanya penambangan di sekitar Gunung Salakan oleh PT. BSI (Bumi Sukses Indo);
- Bahwa warga tidak setuju dengan kegiatan penambangan di daerah tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mendengar dari banyak warga bahwa akan ada penambangan di Gunung Salakan yang dilakukan oleh PT. BSI, lalu saksi dan banyak warga menuju ke Gunung Salak, tapi karena hujan maka saksi pada waktu itu pulang, dan selanjutnya pada sekitar pukul 12.00 Wib saat saksi bersama dengan anak saksi



ketika akan pergi ke daerah Pancer, melihat banyak orang / warga berkumpul di rumah Terdakwa yang sedang membuat spanduk;

- Bahwa melihat kejadian itu, saksi lalu pulang mengantarkan anak saksi dan selanjutnya kembali kerumah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah Terdakwa, saksi melihat pembuatan spanduk sudah selesai dan spanduk-spanduk tersebut sudah siap untuk dibawa warga untuk dipasang saat unjuk rasa;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah spanduk yang dibuat dirumah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah Terdakwa, saksi dan beberapa warga berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Pulau Merah dan memasang 1 (satu) spanduk, selanjutnya terus menuju ke pertigaan Pak Marwah dan memasang 1 (satu) spanduk, lalu terus menuju ke tikungan Pak Dugel dan memasang 1 (satu) spanduk, lalu terus menuju ke depan Hotel Panorama dan memasang 1 (satu) spanduk, lalu terus menuju ke tikungan Piyun dan memasang 2 (dua) spanduk, lalu terus menuju ke sekolah SMP Negeri dan memasang 1 (satu) spanduk dan di dekat rumah Pak Trimanto dan memasang 1 (satu) spanduk, lalu memasang lagi di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran;
- Bahwa saksi melihat saat terjadinya pembentangan spanduk, akan tetapi tidak mengenali orang yang memegang spanduk;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ternyata terdapat spanduk yang terdapat gambar palu aritnya;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya spanduk yang ada gambar palu arit saat diperiksa di Polres Banyuwangi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada koordinator dari aksi unjuk rasa yang dilakukan;
- Bahwa saat pembuatan spanduk dirumah Terdakwa, ada aparat keamanan (Polisi) bernama Pak Raup dan dari Koramil yang bernama Pak Kozin;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Raup dari Polsek Pesanggaran dan Pak Kozin dari Koramil sebelum demo tanggal 4 April 2017;
- Bahwa saksi tidak mengenal semua orang-orang yang ikut unjuk rasa pada tanggal 4 April 2017;



- Bahwa saksi tidak ikut memasang spanduk saat unjuk rasa berlangsung, tetapi saksi ikut membentangkan spanduk saat unjuk rasa di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran;
- Bahwa saksi tidak tahu isi/tulisan pada spanduk yang saksi bentangkan;
- Bahwa yang ikut membentangkan spanduk bersama saksi adalah saksi Mustakim dan 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi ikut membentangkan spanduk dimana sebelumnya spanduk tersebut dipegang oleh Takim dan 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal, karena saksi diajak biar masuk TV;
- Bahwa saksi tidak membaca dan tidak melihat isi / tulisan di spanduk yang saksi bentangkan, karena saksi memegang spanduk dari arah belakang spanduk;
- Bahwa saksi pernah melihat ada 4 (empat) orang bercadar / memakai masker saat demo / unjuk rasa di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran, sebelum para pendemo sampai di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran;
- Bahwa ke 4 (empat) orang bercadar tersebut mengambil gambar/memfoto para pendemo dan spanduk-spanduk yang dibawa pendemo;
- Bahwa demo / unjuk rasa yang dilakukan selesai dilakukan pada sekitar pukul 17.00 Wib di pertigaan Lowi, dan saksi tidak tahu dibawa kemana spanduk-spanduk tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa bersama para pengunjung rasa, saat demo / unjuk rasa di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran;
- Bahwa saksi ikut demo / unjuk rasa dengan mengendarai mobil Grandmax warna biru milik saksi, dari rumah Terdakwa, menuju Pulau Merah dan selanjutnya berakhir di pertigaan Lowi;
- Bahwa saat demo / unjuk rasa ada 2 (dua) mobil yang dipakai untuk demo/unjuk rasa, yaitu mobil Grandmax warna biru milik saksi dan Pick up warna hitam milik saksi Mustakim;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang menggambar palu arit pada spanduk yang digunakan saat terjadi demo / unjuk rasa di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran;
- Bahwa saksi tidak mendapat bayaran atau upah untuk pemakaian mobil milik yang telah digunakan untuk aksi demo/unjuk rasa; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



9. MUSTAKIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil pick up Mitsubishi SS warna hitam yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya saksi bersama sopir saksi menggunakan mobil pick up Mitsubishi SS warna hitam milik saksi, pada sekitar pukul 11.00 Wib berangkat dari rumah saksi menuju Dusun Roworejo ke rumah Pak Slamet untuk mengambil buah naga, akan tetapi karena hujan dan buah naga belum dipetik, saksi berniat untuk pulang bersama dengan sopir saksi, akan tetapi setelah sampai di depan rumah Terdakwa, saksi melihat banyak orang yang telah berkumpul yaitu sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa melihat hal itu saksi lalu berhenti di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat bahwa beberapa orang termasuk Terdakwa sedang membuat spanduk, akan tetapi saksi tidak tahu isinya dan tidak tahu jumlah spanduk yang dibuat di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai membuat spanduk, sebagian orang yang ikut demo/unjuk rasa naik ke mobil saksi dan minta diantar ke Pulau Merah, lalu oleh saksi dengan sopirnya membawa orang yang ikut demo/unjuk rasa ke pintu masuk Pulau Merah, dan disana ada yang memasang spanduk, terus menuju ke tikungan Piyun, di dekat SMP 2, di dekat rumah Pak Marwah dan Pak Dugel dan di depan Kecamatan Pesanggaran, para pendemo / para pengunjung rasa memasang 1 (satu) spanduk dengan cara diikatkan di atas pohon;
- Bahwa di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran, ada orang yang sedang memasang spanduk, dan ada juga yang membentangkan spanduk, akan tetapi saksi tidak memperhatikan isi / tulisan pada spanduk tersebut;
- Bahwa di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran, saat sedang dilakukan demo / unjuk rasa, ada seorang perempuan yang teriak-teriak "tolak tambang" lalu para pendemo juga ikut teriak-teriak "tolak tambang";
- Bahwa selanjutnya para pendemo / pengunjung rasa bergerak ke arah pertigaan Lowi;
- Bahwa saat di periksa di Polres Banyuwangi, saksi diperlihatkan video saat demo / unjuk rasa, dan saksi melihat ada orang yang



menaiki mobil saksi dan membentangkan spanduk yang terdapat gambar palu aritnya;

- Bahwa saat terjadi aksi unjuk rasa/demo, saksi tidak tahu adanya spanduk yang terdapat gambar palu arit yang dibentangkan diatas mobil saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggerakkan para pendemo/ pengunjung rasa ke arah pertigaan Lowi;
- Bahwa setahu saksi spanduk-spanduk yang dipasang dan dibentangkan oleh para pendemo / para pengunjung rasa tidak terdapat gambar palu arit;
- Bahwa saksi ikut demo karena diajak oleh orang-orang / pendemo yang akan menuju ke PT. BSI (Bumi Sukses Indo) untuk bertemu dengan pimpinan PT. BSI (Bumi Sukses Indo);
- Bahwa aksi demo / unjuk rasa yang dilakukan pada tanggal 4 April 2017 dipicu oleh adanya penambangan emas di Gunung Salak yang ditentang oleh warga;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah / bayaran untuk pemakaian mobil saksi yang telah dipakai untuk kegiatan unjuk rasa / demo;
- Bahwa saksi melihat ada Polisi, Kodim dan wartawan saat orang-orang membuat spanduk di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi sekitar 30 (tiga puluh) menit berada depan dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut demo / unjuk rasa dari awal, dari rumah Terdakwa sampai demo / aksi unjuk rasa selesai di pertigaan Lowi;
- Bahwa perjalanan demo / unjuk rasa dikawal oleh polisi aparat keamanan;
- Bahwa saksi tidak tahu asal spanduk yang dibentangkan oleh pendemo / pengunjung rasa diatas mobil saksi;
- Bahwa spanduk dibuat di teras rumah Terdakwa dan saksi tidak pernah melihat ada spanduk yang bergambar palu arit;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2017 ada aparat dari Polsek Pesanggaran yang mendatangi rumah saksi dan menanyakan mengenai kepemilikan mobil *pick up* Mitsubishi SS warna hitam milik saksi, lalu memperlihatkan video saat unjuk rasa dilakukan;
- Bahwa saat berangkat dari rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa ditengah-tengah para pendemo / pengunjung rasa;



- Bahwa saat saksi berada di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran, saksi tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi untuk menggunakan mobil pick up Mitsubishi SS warna hitam milik saksi, saksi dengan kemauan sendiri menggunakan mobil pick up Mitsubishi SS warna hitam milik saksi digunakan untuk demo / unjuk rasa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh saksi dan para pendemo / pengunjung rasa untuk membentangkan spanduk;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

10. PAENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa spanduk yang dibuat oleh Terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa saksi pernah mendatangi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan aksinya dengan memberi peringatan kalau Terdakwa akan ditangkap oleh petugas kepolisian kalau tetap melanjutkan aksinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang pernah berteriak mengatakan “ayo digambari palu arit ae”;
- Bahwa saksi pernah melihat pembuatan spanduk di rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa beralamat di Dusun Pancer RT. 001 RW 001 Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan dalam kesimpulannya bahwa keterangan tersebut tidak dapat digunakan karena saksi dalam pada akhir keterangannya mengatakan sakit dan tidak dapat memberikan keterangan lagi;

11. TRIMANTO BUDI SAFAAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat demo terjadi, saksi dan teman-teman saksi memasang spanduk di tikungan Pak Marwa, pertigaan Pak Dugel, PT. BSI, tikungan Piyun, dekat SMP 2, selatan Polsek Pesanggaran dan didepan Kantor Kecamatan Pesanggaran;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asalnya spanduk yang di pasang tersebut;



- Bahwa saksi ikut demo / unjuk rasa sejak di tikungan Marwa sampai pertigaan Lowi;
- Bahwa awalnya saksi ikut demo / unjuk rasa pada tanggal 4 April 2017, karena ditelpon oleh teman saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau di spanduk yang dipasang pada saat demo / unjuk rasa terdapat gambar palu aritnya;
- Bahwa saksi mengenal sebagian orang yang ikut demo/unjuk rasa, yaitu saksi Mustakim, Budi Utomo, saksi Andreas dan saksi Condet;
- Bahwa demo / unjuk rasa diikuti banyak orang, sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa unjuk rasa dikawal oleh Polisi dari Polsek Pesanggaran sekitar 4 (empat) orang, diantaranya 3 (tiga) orang dengan memakai pakaian seragam dan 1 (satu) orang berpakaian preman, ada pula 4 (empat) orang membawa kamera yang saksi kira adalah wartawan, karena mengambil gambar saat demo / unjuk rasa berlangsung;
- Bahwa saksi membentangkan spanduk yang sudah di pegang pada saat didepan Kantor Kecamatan Pesanggaran, karena disuruh oleh 1 (satu) orang yang membawa kamera yang katanya biar masuk TV;
- Bahwa setelah di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran, lalu aksi unjuk rasa bergerak dan berakhir di pertigaan Lowi;
- Bahwa ada sekitar 10 spanduk yang dipakai saat demo / unjuk rasa tersebut, ada yang dipasang (diikatkan) di pohon dan ada yang dibentangkan oleh para pendemo / pengunjung rasa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya gambar palu arit pada spanduk yang dibentangkan karena saksi datang dari arah belakang spanduk dan langsung memegang spanduk;
- Bahwa saksi juga memegang spanduk saat bergerak dari depan Kantor Kecamatan Pesanggaran ke pertigaan Lowi, selanjutnya setelah sampai di pertigaan Lowi saksi tidak tahu keberadaan spanduk karena saksi lepas dan langsung meninggalkan tempat;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bukan koordinator dari demo / unjuk rasa tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau spanduk yang dibentangkannya terdapat gambar palu arit pada malam harinya karena diberitahu oleh oknum atau Tentara/TNI;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil *pick up* warna hitam milik saksi Mustakim, posisinya dibelakang para pendemo / pengunjung rasa;



- Bahwa saksi tidak melihat ada spanduk dibentangkan oleh pendemo diatas mobil milik saksi Mustakim saat perjalanan dari Kantor Kecamatan ke pertigaan lowi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

12. CIPTO ANDREAS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga ikut dalam demo/unjuk rasa yang dilakukan pada tanggal 4 april 2017;
- Bahwa saksi ikut memasang spanduk dari pintu masuk Pulau Merah sampai ke pertigaan Lowi;
- Bahwa saat saksi dirumah Terdakwa, saksi melihat ada sekitar 50 orang dari Desa Sumberagung dan sekitarnya;
- Bahwa spanduk dibuat dari kain kafan warna putih dengan tulisan menggunakan cat warna merah dan hitam;
- Bahwa saksi membuat sekitar 4 (empat) spanduk di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Paeno, akan tetapi saksi pernah melihat saksi Paeno berada dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang akan adanya demo / unjuk rasa tolak tambang, saat melihat ada beberapa warga lewat didepan rumah saksi, dan setelah ditanya, dijawab akan ada demo/unjuk rasa dan berkumpul di rumah Terdakwa;
- Bahwa selain dirumah Terdakwa tempat kumpul warga yang akan demo/unjuk rasa, warga sering berkumpul di pertigaan pak Dugel untuk melakukan demo/unjuk rasa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau ada gambar palu arit di spanduk yang dibentangkan saat demo/unjuk rasa, saksi baru mengetahuinya ketika diberitahu oleh tentara dengan memperlihatkan video tayangan aksi unjuk rasa yang telah dilakukan, dan saat dilakukan pemeriksaan oleh Polres Banyuwangi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada koordinator lapangan saat demo / unjuk rasa dilakukan;
- Bahwa saat saksi membuat spanduk dirumah Terdakwa, tidak ada yang berteriak “ ayo gambari palu arit ae”;
- Bahwa saksi Trimanto dan saksi Dwi Ratnasari, ikut membentangkan spanduk saat demo / unjuk rasa di depan Kantor Kecamatan



Pesanggaran, karena disuruh oleh wartawan yang katanya “biar masuk TV”;

- Bahwa saksi tidak tahu ada gambar palu arit saat membentangkan spanduk di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran;
- Bahwa saksi melihat 4 orang yang bawa kamera (wartawan) yang ambil gambar demo dan spanduk-spanduk yang berada di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran,;
- Bahwa saksi pada malam harinya diberitahu oleh seorang tentara bahwa spanduk yang saksi bentangkan saat demo/unjuk rasa ada gambar palu aritnya, lalu saksi mencari tahu lewat internet dan ternyata memang benar spanduk yang saksi bentangkan terdapat gambar palu arit;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang spanduk;
- Bahwa saksi pernah melihat pak Paeno dirumah Terdakwa sedang duduk-duduk diluar rumah dengan pak Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya orang yang membentangkan spanduk diatas mobil pick up warna hitam;
- Bahwa Terdakwa adalah warga yang peduli terhadap kelestarian lingkungan dan aktif menjaga lingkungan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

13. DWI RATNASARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga ikut pada demo/unjuk rasa dari pintu masuk Pulau Merah sampai ke pertigaan Lowi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa ada pemasangan spanduk dari pintu masuk pulau merah sampai didepan Kantor Kecamatan Pesanggaran;
- Bahwa spanduk dibuat dari kain kanvas warna putih dengan tulisan menggunakan cat pilok warna merah dan hitam;
- Bahwa saksi tahu akan ada demo / unjuk rasa tolak tambang, saat melihat ada beberapa warga lewat didepan rumah saksi dan menanyakan apakah saksi tidak akan ikut demo;
- Bahwa saksi setelah itu pergi ke pulau merah untuk mengikuti demo / unjuk rasa;
- Bahwa selain dirumah Terdakwa tempat kumpul warga yang akan demo/unjuk rasa, warga sering berkumpul di pertigaan pak Dugel untuk melakukan demo/unjuk rasa;



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab demo / unjuk rasa tanggal 4 April 2017;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada gambar palu arit di spanduk yang dibentangkan saat demo/unjuk rasa, saksi tahu setelah diberitahu oleh tentara dengan memperlihatkan video pada malam harinya setelah demo / unjuk rasa, dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Polres Banyuwangi;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa, saat demo / unjuk rasa dari pulau merah ke pertigaan Lowi;
- Bahwa tidak ada koordinator lapangan saat demo / unjuk rasa di lakukan;
- Bahwa saksi Trimanto ikut membentangkan spanduk saat demo / unjuk rasa di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran, karena disuruh oleh wartawan, katanya biar masuk TV;
- Bahwa saksi tidak tahu ada gambar palu arit saat membentangkan spanduk di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran;
- Bahwa di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran, saksi melihat 4 orang yang bawa kamera (wartawan) yang ambil gambar demo dan spanduk-spanduk;
- Bahwa saksi setelah 2 (dua) hari demo/unjuk rasa, diberitahu secara lisan oleh saksi Cipto Andreas, bahwa spanduk yang saksi bentangkan saat demo/unjuk rasa ada gambar palu aritanya, lalu saksi mencari tahu lewat internet dan ternyata memang spanduk yang saksi pegang/bentangkan ada gambar palu arit;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang spanduk;
- Bahwa setiap demo/unjuk rasa tolak tambang tidak ada koordinator lapangan (Korlap);
- Bahwa dalam aksi unjuk rasa tersebut, tidak pernah ada yang berteriak tentang ajaran komunis;
- Bahwa saksi ikut demo/unjuk rasa tolak tambang, karena banyak dampak negatif dan buruk bagi warga, seperti jalan rusak, dan terjadi banjir;
- Bahwa Terdakwa adalah warga yang peduli terhadap kelestarian lingkungan dan aktif menjaga lingkungan, bukan pemimpin demo / unjuk rasa;
- Bahwa saat akan demo / unjuk rasa tidak ada pemberitahuan sebelumnya, hanya bersifat spontanitas dari mulut ke mulut;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan ahli sebagai berikut:

1. **Ir. DJUNI THAMRIN, M.Sc, Ph.D**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa keahlian ahli adalah di bidang Ilmu Sosiologi;
- Bahwa ahli meraih gelar Sarjana di IPB Bogor tahun 1987, meraih gelar di Magister Ateneo de Manila University, The Philipines, Ahli sosiologi pembangunan Sosial, pada tahun 2000, meraih gelar Doktor/Ph.D di Universitas Sains Malaysia (USM) Penang-Malaysia, sebagai ahli Sosiologi Pembangunan dan pekerjaan Sosial Profesional pada tahun 2014;
- Bahwa ahli saat ini sebagai Peneliti, Pengajar dan dosen pada Sekolah KAMNAS (Keamanan Nasional) Universitas Bayangkara Jakarta (UBJ), Pengajar pada S2 Keahlian Kesejahteraan Sosial pada sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung, sebagai Peneliti Senior pada Pusat Kajian Strategis dan Konflik, Concem Strategic think-thank, Jakarta, Patron dan Peneliti senior Pusat Analisis Sosial, AKATIGA Bandung;
- Bahwa Ahli sering mengikuti seminar-seminar tentang keahlian Ahli baik didalam maupun diluar negeri;
- Bahwa obyek Penelitian Ahli terkait tentang perburuhan, ekonomi pembangunan dan organisasi besar kemasyarakatan;
- Bahwa Sosiologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari hubungan-hubungan antar manusia dalam komunitas warga/masyarakat sehingga terbangun keselarasan, persaingan, konflik dan harmoni yang membuat komunitas tersebut menjadi dinamis;
- Bahwa terdapat keterkaitan antara ilmu Sosiologi dengan paham-paham besar yang berkembang di masyarakat, karena dalam ilmu Sosiologi dipelajari juga mengapa sekelompok orang mempercayai pada suatu atau beberapa paham, sehingga mereka melakukan tindakan tertentu seperti yang diajarkan oleh paham yang mereka anut, dimana paham tersebut dapat bersumber dari ajaran agama, keyakinan yang turun temurun, ideologi, informasi yang disampaikan baik secara lisan, gambar, tulisan, film, lagu dan produk budaya



manusia lainnya (seperti pendidikan, pelatihan, diskusi dan tukar pikiran);

- Bahwa komunisme adalah salah satu paham politik ekonomi besar yang ada didunia ini yang mengasumsikan bahwa didunia ini telah terjadi ketidakadilan dan eksploitasi berupa pengisapan tenaga buruh (termasuk buruh tani) yang tidak bertanah oleh pemilik modal (kaum borjuis) ;
- Bahwa partai yang berpaham komunis seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) dan segala bentuknya dilarang di Indonesia;
- Bahwa simbol komunis di seluruh dunia adalah palu dan arit;
- Bahwa palu arit dilambangkan sebagai perjuangan kaum komunis melawan kaum mapan/kapitalis, dimana arit digambarkan sebagai simbol yang mewakili kaum petani, sedangkan palu mewakili kaum buruh;
- Bahwa apabila PKI muncul lagi di Indonesia, akan menimbulkan keresahan dan akan timbul konflik dalam masyarakat, karena trauma masa lalu;
- Bahwa Komunisme biasanya didahului dengan adanya demo-demo / unjuk rasa;
- Bahwa memasang lambang komunisme sudah termasuk dalam bentuk sosialisasi;
- Bahwa pemunculan logo-logo komunis, nyanyi-nyanyi, orasi yang dilakukan diluar untuk tujuan akademik sudah merupakan sosialisasi komunis;
- Bahwa dengan pemasangan lambang/logo palu arit pada spanduk dalam perkara ini dapat dipastikan ada maksud tertentu, dan hal tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan iseng;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas suatu aksi unjuk rasa/demo adalah panitia, koorlap (kepala pelaksana);
- Bahwa apabila logo/gambar palu arit dimunculkan lagi dalam masyarakat, maka akan timbul keresahan dan timbul konflik dalam masyarakat, dimana pasti ada yang setuju dan ada yang menolak, karena PKI dilarang di Indonesia;
- Bahwa logo/lambang palu arit sebagai lambang komunis tidak harus bersilang;



- Bahwa pada umumnya paham Komunis dilakukan dengan perlawanan yang pada aksinya menjurus dan dapat mempengaruhi paham-paham di dalam masyarakat;
 - Bahwa di tingkat Ideologi perlawanan dilapangan sering terjadi berupa demo-demo perlawanan bersifat ingin menunjukkan pesannya harus dikenal dan diadopsi, yang berakibat menimbulkan keresahan sosial, rasa tidak aman, tidak nyaman dalam masyarakat, karena suatu paham dipaksakan untuk diadopsi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak sesuai dengan paham dianutnya sebelumnya;
 - Bahwa ahli pernah bekerja sama dengan Lembaga Pertahanan Negara mempelajari ideologi dari kelompok-kelompok besar di Indonesia, termasuk Komunisme, dan sekarang menjadi dokumen yang dirahasiakan;
 - Bahwa Partai Komunis Indonesia dilarang di Indonesia setelah dikeluarkannya TAP MPRS tahun 1961;
 - Bahwa dalam tayangan unjuk rasa/demo tolak tambang tersebut, ada logo palu arit pada salah satu spanduk yang digunakan dalam unjuk rasa/demo adalah merupakan salah satu bentuk sosialisasi Komunisme;
 - Bahwa dalam mengajarkan paham komunis, seseorang tidak selalu harus terlalu memahami paham Komunisme untuk menyebarkannya;
 - Bahwa paham Komunisme yang dipaksakan dalam suatu negara, maka selalu ada demo dan perlawanan secara masif dan tidak kooperatif;
 - Bahwa simbol Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia adalah gambar Bintang dan palu arit yang merupakan satu kesatuan dengan latar belakang warna merah;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak paham dengan pendapat ahli;

2. DR. PRIJA DJATMIKA, S.H.,M.S, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sejak Tahun 1986 sampai sekarang dan saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
- Bahwa ajaran komunisme merujuk kepada ajaran yang dibuat oleh Karl Marx dari Jerman, yang kemudian dikembangkan oleh Lenin



dari Uni Soviet, sehingga kemudian dikenal sebagai ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme. Ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme pada intinya adalah ajaran yang anti dengan kepercayaan akan adanya Tuhan yang Maha Esa (anti Tuhan). Karl Marx menyebut Tuhan adalah candu bagi manusia, yang menyebabkan derajat umat manusia turun atau mengalami dehumanisasi, karena percaya pada kekuatan supernatural yang tidak nyata, atau tidak dapat dibuktikan secara empiris atau rasional. Selain itu ajaran komunis/Marxisme-Leninisme ingin menciptakan masyarakat tanpa kelas, atau anti kapitalisme atau anti ekonomi bebas, namun Negara yang mengatur semua perekonomian secara kolektif, sama rata sama rasa untuk semua rakyatnya, sebagaimana diwujudkan dalam pemerintahan komunis Mao Tse Tung dalam revolusi kebudayaan di Republik Rakyat Cina (tapi gagal), dimana pemerintahan terpusat ada pada kekuasaan Politbiro (para elite partai komunis) dan tidak mengenal atau anti demokrasi, sehingga tidak ada partai lain selain partai komunis (sebagaimana yang saat ini dijalankan pemerintah Korea Utara), sehingga pelaksanaan pemerintahan dilakukan secara diktator;

- Bahwa Inti dari ajaran komunisme adalah tidak percaya kepada keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, dan bahwa segala sesuatu diatur dan ditentukan oleh pikiran atau kehendak manusianya sendiri, terutama dalam sistem ekonomi, yang sepenuhnya harus diatur oleh Negara;
- Bahwa komunisme muncul di Indonesia sebagai suatu gerakan politik muncul sejak tahun 1948 dengan dipimpin Muso yang melakukan pemberontakan di Madiun namun gagal, kemudian Tahun 1955 ikut pemilu, sehingga termasuk 4 partai besar bersama NU. PNI dari Masyumi. Tahun 1965 melakukan pemberontakan dengan Gerakan 30 September 1965 yang membunuh para Pahlawan Revolusi dengan maksud menggantikan ideologi Pancasila dengan Ideologi Komunisme, namun G30S/PKI ini digagalkan dan sejak Tahun 1966 melalui TAP MPRS, PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia;
- Bahwa simbol komunisme secara internasional adalah palu dan arit;
- Bahwa gambar Palu dan arit (sabit) yang posisinya gendeng yang ditemukan pada saat terjadi demonstrasi penolakan tambang emas

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw



yang terjadi di Desa Sumbergung Kec Pesanggaran Kab Banyuwangi identik dengan simbol atau paham Komunisme atau lambang Partai Komunisme Indonesia yang sudah dilarang di Indonesia;

- Bahwa melakukan unjuk rasa ditempat umum dengan membentangkan spanduk dengan gambar Palu arit juga dapat dikatakan melakukan dimuka umum dengan lisan maupun tulisan dan melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme, leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan sebagaimana dimaksud dalam pasal 107a UURI No 27 Tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- Bahwa yang bertanggung jawab ketika terjadi aksi di tempat umum adalah koordinator dari aksi tersebut dan orang-orang yang membentangkan spanduknya;
- Bahwa oleh karena unjuk rasa pada perkara ini terjadi di tempat yang dapat dilihat atau disaksikan oleh umum/orang banyak atau khalayak ramai, maka unjuk rasa yang terjadi pada hari selasa tanggal 4 April 2017 yang terjadi di sepanjang jalan Desa Sumberagung dengan memasang spanduk dan konvoi di sepanjang jalan, serta melakukan orasi dan membentangkan spanduk di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran dengan rekaman video yang ditunjukkan penyidik kepada Ahli, maka perbuatan para pendemo tersebut dapat dikatakan melakukan unjuk rasa ditempat umum dengan membentangkan spanduk dengan gambar Palu arit juga di dapat dikatakan melakukan dimuka umum dengan lisan maupun tulisan dan melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme, leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan sebagaimana dimaksud dalam pasal 107a UURI No 27 Tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa barang bukti berupa rekaman asli dan foto asli dalam KUHP merupakan alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, sepanjang ada kesesuaian dengan alat bukti yang lain;
- Bahwa jika ajaran dan ideologi komunis berkembang lagi di Indonesia maka akan terjadi perpecahan bangsa (perang saudara) antara mayoritas bangsa yang menolak komunisme dengan yang

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw



setuju komunisme seperti yang terjadi pada tahun 1948 dan tahun 1955-1966 serta terancamnya kelangsungan ideologi Pancasila sebagai jiwa bangsa dan pandangan hidup bangsa Indonesia;

- Bahwa pelaku tindak pidana dalam Pasal 107a UURI Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah orang yang perbuatannya melakukan dimuka umum dengan lisan maupun tulisan dan melalui media apapun menyebarkan/mempertontonkan di muka umum simbol-simbol atau lambang komunisme berupa gambar palu arit, sehingga dalam perkara ini pelakunya adalah orang-orang yang membentangkan spanduk berisi gambar palu arit tersebut, serta korlap sebagai penanggung jawab kegiatan unjuk rasa tersebut sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut. Sekalipun tidak diketahui siapa yang membuat gambar palu arit dalam spanduk tersebut, yang penting dalam spanduk yang dibentangkan dan dipertontonkan di depan umum tersebut terdapat gambar palu arit, maka kualifikasi unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa bukan sebagai korlap dalam aksi tersebut dan tidak pernah ada konvoi dan orasi pada unjuk rasa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa Penyidik Polres Banyuwangi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 15 Mei 2017 dan kedua pada tanggal 26 Juli 2017;
- Bahwa pada saat diperiksa pertama, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Mohammad Amrullah, S.H.M.Hum, yang kedua didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Hari Kurniawan, S.H;
- Bahwa saat pemeriksaan yang pertama dan kedua, Terdakwa membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa demo/unjuk rasa yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 oleh warga Kecamatan Pesanggaran adalah aksi tolak tambang Emas yang dilakukan PT. BSI (Bumi Sukses Indo);



- Bahwa demo /unjuk rasa tolak tambang dilakukan oleh karena adanya penambangan di Gunung Salakan, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa tidak ada rencana untuk melakukan demo/unjuk rasa tolak tambang pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017 tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 3 April 2017, pagi hari ada penghadangan di sekitar gunung gamping yang dilakukan oleh massa dari beberapa Desa sekitar Gunung Salakan terhadap karyawan PT. BSI yang akan menuju Gunung Salakan untuk melakukan penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada penghadangan tersebut diberitahu oleh beberapa warga, selanjutnya Terdakwa mendatangi warga yang melakukan penghadangan di Gunung Gamping;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di Gunung Gamping sudah ada aparat keamanan, yaitu Anggota Polsek Pesanggaran, Polda yang saat itu menjaga keamanan PT. BSI;
- Bahwa saat penghadangan di Gunung Gamping, ada beberapa warga yang berencana besok harinya, yaitu pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 akan naik ke gunung Salakan untuk memastikan adanya penambangan emas yang dilakukan oleh PT. BSI, dan disetujui oleh Polsek Pesanggaran yang ada di tempat tersebut, dan mengatakan akan ikut mengawal;
- Bahwa besok harinya, yaitu pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017, sejak pagi turun hujan, maka warga tidak jadi naik ke Gunung Salakan, lalu karena tidak jadi naik ke gunung Salakan, beberapa orang warga pulang dan lewat di depan rumah Terdakwa, dan berkumpul dirumah Terdakwa, lalu beberapa warga menulis spanduk di teras rumah dan halaman Terdakwa;
- Bahwa sebelum warga datang kerumah Terdakwa, dirumah Terdakwa sudah ada sekitar 6 (enam) orang aparat keamanan dari Polsek Pesanggaran, antara lain Waka Polsek Pesanggaran (P. Rudi), Intel (P. Raup), yang lain tidak kenal;
- Bahwa dari 6 (enam) aparat keamanan dari Polsek Pesanggaran, 5 (lima) orang berseragam, dan 1 (satu) tidak pakai seragam Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana dan siapa yang membawa bahan kain yang dibuat spanduk;



- Bahwa spanduk ditulis menggunakan cat semprot warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa cat semprot milik Terdakwa adalah sisa kegiatan demo didepan Pemkab Banyuwangi, dan untuk cat kipas angin milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menulis spanduk sebanyak 3 (tiga) buah, dengan tulisan Bupati Anas Mulia, Rakyat Sengsara, Bupati Anas Ningrat, Rakyat Melarat, dan Warga Sumberagung tolak tambang emas;
- Bahwa isi tulisan di spanduk, adalah ide dari penulisnya sendiri;
- Bahwa spanduk yang ditulis dirumah Terdakwa ada 11 (sebelas) spanduk;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar ada warga yang ada dirumah Terdakwa mengucapkan “ ayo digambari palu arit ae”;
- Bahwa setelah selesai menulis spanduk, sekitar jam 12.00 Wib , dilakukan pemasangan spanduk, di awali di pintu masuk Pulau Merah dan berakhir di pertigaan Lowi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada gambar palu arit pada salah satu spanduk yang dipakai saat demo/unjuk rasa pada hari Selasa tanggal 4 April 2017;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017, sekitar pukul 00.00 wib didatangi oleh orang Kodim dan memberitahu Terdakwa, bahwa ada masalah pada salah satu spanduk yang dipakai saat demo/unjuk rasa pada hari Selasa tanggal 4 April 2017, akan tetapi tidak memberitahu apa masalahnya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 April 2017, Terdakwa ditelpon Kapolsek Pesanggaran menanyakan tentang spanduk yang ada gambar palu arit saat dilakukan demo / unjuk rasa pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa gambar palu arit adalah PKI yang dilarang oleh Pemerintah, dan Terdakwa terkejut dan merasa telah di susupi pihak yang tidak senang dengan adanya demo / unjuk rasa tolak tambang;
- Bahwa demo/aksi unjuk rasa pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017, dilakukan tanpa ada rencana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa di lingkungannya sering mengikuti kegiatan pengajian, Yasinan dan Istiqosah;



- Bahwa spanduk yang dibuat di rumah Terdakwa, ada sekitar 11 (sebelas) spanduk dan habis terpasang saat demo/unjuk rasa;
- Bahwa spanduk dipasang dari Pulau Merah sebanyak 1 (satu) spanduk, di jalan raya Pancer 1 (satu) spanduk, di tikungan dekat kantor PT. BSI 1 (satu) spanduk, di depan kantor PT. BSI 1 (satu) spanduk, di tikungan jalan raya Pak Piyun 1 (satu) spanduk, di perempatan jl Raya Pancer, tikungan barat kantor PT. BSI, dekat SD. Silirbaru 1 (satu) spanduk, di Jembatan Sanggawe 1 (satu) spanduk, jln. Raya Pancer, dan di depan Kantor Kecamatan 1 (satu) spanduk;
- Bahwa spanduk dari rumah Terdakwa, dibawa dengan menggunakan sepeda motor dan dengan mobil;
- Bahwa saat penggeledahan dirumah Terdakwa yang dilakukan oleh Polisi tidak ada yang disita oleh Polisi;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui, aksi demo/ unjuk rasa penolakan penambangan emas, karena merusak lingkungan dan merugikan para petani sekitar kegiatan penambangan;
- Bahwa Terdakwa diwawancarai oleh wartawan saat selesai demo/unjuk rasa dan tidak mewakili aksi unjuk rasa;
- Bahwa sebelum tanggal 4 April 2017 sudah sering terjadi demo/aksi unjuk rasa tolak tambang emas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa spanduk yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan isi rekaman video dalam barang bukti berupa *flash disk*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pula saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. PURYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tinggal satu desa dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2017, telah dilakukan aksi unjuk rasa/demo tolak tambang PT. BSI di Kecamatan Pesanggaran Kabupetan Banyuwangi;
- Bahwa demo / unjuk rasa tersebut dilakukan dengan pemasangan spanduk mulai dari Pulau Merah sampai di Pertigaan lowi;



- Bahwa awalnya saksi datang di rumah Terdakwa pada sekitar pukul 10.00 Wib, dan sudah melihat ada orang-orang yang membuat spanduk;
- Bahwa membuat spanduk di rumah Terdakwa tidak direncanakan, karena awalnya saksi bersama orang-orang Desa Sumberagung dan sekitarnya akan naik ke Gunung Salakan karena mendengar ada penambangan di Gunung Salakan yang akan dilakukan oleh PT BSI (Bumi Sukses Indo), sedangkan warga menolak tambang tersebut, tetapi ditengah perjalanan turun hujan lalu warga kembali turun dan sampai didepan rumah Terdakwa lalu orang-orang berhenti dirumah Terdakwa dan ada yang usul membuat / tulis spanduk untuk dipasang di PT. BSI (Bumi Sukses Indo) dan tempat-tempat lainnya;
- Bahwa terdapat sekitar 11 (sebelas) spanduk yang dibuat dirumah Terdakwa, dan telah terpasang semua;
- Bahwa saksi tidak tahu isi tulisan dalam spanduk-spanduk tersebut karena saksi tidak bisa baca tulis;
- Bahwa saksi ikut memasang spanduk di beberapa tempat lalu ikut pula memegang spanduk pada saat aksi di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana orang-orang mendapatkan kain spanduk yang ditulis di rumah Terdakwa;
- Bahwa spanduk tersebut ditulis dengan menggunakan cat semprot warna merah;
- Bahwa selain isi spanduk diisi dengan tulisan, juga ada gambar parang (lurus - panjang);
- Bahwa dalam spanduk tersebut tidak ada gambar palu arit;
- Bahwa saat pembuatan spanduk dirumah Terdakwa, ada aparat keamanan polisi berseragam dan tidak berseragam (Polisi dari Polsek Pesanggaran) dan wartawan;
- Bahwa Terdakwa ikut menulis pada spanduk akan tetapi tidak menggambar, dan saksi yang pegang kain spanduknya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai spanduk yang dipasang didepan Kantor Kecamatan Pesanggaran, akan tetapi saksi melihat ada 5 (lima) orang turun dari mobil di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran yang datang dari arah timur Kantor Kecamatan, dan langsung menyuruh orang-orang yang ikut demo/unjuk rasa yang sudah pegang spanduk karena akan difoto dan akan masuk TV;



- Bahwa setelah selesai memfoto orang-orang yang pegang spanduk, saksi lalu disuruh untuk berjalan ke arah pertigaan Lowi sambil memegang spanduk tersebut;
 - Bahwa saksi ikut pegang spanduk karena disuruh orang-orang yang turun dari mobil tersebut, karena akan difoto dan akan masuk TV;
 - Bahwa saat saksi pegang spanduk, saksi tidak tahu ada gambar palu arit pada spanduk tersebut;
 - Bahwa saksi tahu spanduk yang dipegang saksi ada gambar palu arit saat diperlihatkan gambar di HP oleh orang yang saksi tidak kenal, setelah beberapa hari aksi demo;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh warga desa untuk demo, para pendemo / warga bergerak sendiri tanpa ada yang pimpin;
 - Bahwa warga sekitar tambang menolak adanya tambang PT. BSI karena warga yang biasa mencari nafkah dan mencari pakan ternak tidak bisa lagi mencari nafkah dan mencari makanan ternak di hutan, karena dilarang masuk hutan oleh PT. BSI;
 - Bahwa sejak ada tambang oleh PT. BSI, banyak penyakit tanaman (buah naga dan jeruk) yang rusak;
 - Bahwa saksi ikut dan menyaksikan pemasangan spanduk sejak dari pulau merah sampai di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran dan pertigaan Lowi;
 - Bahwa saat perjalanan demo / aksi unjuk rasa dan pemasangan spanduk dari pulau merah sampai di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran dan pertigaan Lowi dikawal oleh aparat keamanan;
 - Bahwa saat aksi unjuk rasa / demo tidak ada teriakan "Komunis, PKI";
 - Bahwa sejak adanya PT. BSI, sudah beberapa kali ada demo / unjuk rasa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. MUJIARNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Rowojambe, Kec. Pesanggaran, Banyuwangi;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah Terdakwa (bertetangga);



- Bahwa pada hari Selasa pada tanggal 4 April 2017, saksi juga ikut demo / unjuk rasa tolak tambang, yang dilakukan oleh warga sekitar tambang;
- Bahwa saksi ikut demo / unjuk rasa tolak tambang sejak dari awal sampai berakhir di Pertigaan Lowi;
- Bahwa awalnya saksi melihat banyak orang di halaman rumah Terdakwa yang sedang membuat tulisan pada spanduk;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang yang menulis di spanduk tersebut, karena banyak yang dari luar Desa Rowojambe;
- Bahwa aksi diikuti warga yang berasal dari 3 (tiga) desa yang semuanya mengikuti aksi demo dan membuat tulisan pada spanduk di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut menulis pada spanduk tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menulis pada 3 (tiga) spanduk, yaitu “Rakyat Pesanggaran menolak adanya tambang”, Bupati Anas Mulya, Rakyat Sengsara” dan satu lagi saksi lupa;
- Bahwa saat pembuatan spanduk di halaman rumah Terdakwa sampai dilakukannya demo / unjuk rasa tolak tambang, ada aparat keamanan yang hadir, yaitu 3 (tiga) orang Polisi berseragam dan 1 (satu) orang Polisi berpakaian preman (intel);
- Bahwa ada sekitar 11 (sebelas) spanduk yang telah dipasang dan dibentangkan selama demo / unjuk rasa tolak tambang berlangsung;
- Bahwa saat demo / unjuk rasa tolak tambang di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran, ada 2 (dua) spanduk yang dibentangkan, lalu 1 (satu) spanduk dipasang didepan Kantor Kecamatan Pesanggaran, dan 1 (satu) spanduk dibawa jalan ke Pertigaan Lowi dan dipasang disekitar pertigaan lowi;
- Bahwa warga tolak tambang karena, sejak ada tambang telah membuat kerusakan-kerusakan, seperti jalan berdebu, dan ada suara mesin yang sangat mengganggu;
- Bahwa saksi ikut membentangkan spanduk saat demo / unjuk rasa tolak tambang di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran;
- Bahwa saksi tidak tahu isi tulisan pada spanduk yang dipegang saksi saat dibentangkan di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran, karena posisi saksi berada dibelakang spanduk;
- Bahwa saksi ikut membentangkan spanduk saat demo / unjuk rasa tolak tambang di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran, karena



disuruh oleh orang-orang yang saksi tidak kenal, katanya akan difoto dan akan masuk TV;

- Bahwa saat demo / unjuk rasa tolak tambang di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran, ada beberapa orang yang mengambil gambar (foto-foto) dan menurut saksi orang itu adalah wartawan;
- Bahwa saksi tahu ada gambar palu arit pada panduk yang dibentangkan oleh saksi saat demo / unjuk rasa tolak tambang di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran dari kabar bahwa teman-teman saksi telah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa saksi diam saja saat mengetahui spanduk yang dipegang saksi saat demo / unjuk rasa tolak tambang ada gambar palu arit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang spanduk yang dibentangkan saksi saat demo / unjuk rasa tolak tambang di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran;
- Bahwa saksi ikut demo karena akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan;
- Bahwa sebelum demo / unjuk rasa tolak tambang hari Selasa, tanggal 4 April 2017, tidak pernah ada orang-orang berkumpul di rumah Terdakwa untuk membicarakan demo/unjuk rasa tolak tambang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli IQBAL FELISIANO, SH.,LLM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah ahli hukum pidana;
- Bahwa ahli meraih gelar sarjana hukum pada Universitas Airlangga tahun 2004 dan Master Of Law (LLM) di University Of Washington Amerika Serikat Tahun 2012;
- Bahwa ahli menjadi peneliti dan Dosen di Universitas AirLangga, peneliti dan sekretaris di Pusat Studi Anti Korupsi Unair;
- Bahwa unsur melawan hukum pada Pasal 107 a Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara adalah unsur perbuatan melawan hukum formil;
- Bahwa paham komunis adalah ajaran Karl Max yang mengandung paham yang bertentangan dengan Pancasila;



- Bahwa seseorang yang tidak mengetahui tentang ajaran komunisme tidak dapat dikenakan pada pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa spanduk adalah sebuah media;
- Bahwa seseorang dikatakan mengajarkan atau menyebarkan paham komunisme haruslah mengucapkan kata-kata perjuangan dari Lenin atau Stalin atau harus berisi ujaran-ujaran tentang komunisme;
- Bahwa seseorang bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan sendiri;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Ahli ALMIRA PARIPURNA, SH.,LLM,Ph.D, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah ahli hukum Pidana;
- Bahwa ahli meraih gelar sarjana hukum pada Universitas Airlangga tahun 1999 dan meraih Master Of Law (LLM) di Utrecht University di Belanda tahun 2007 dan meraih gelar Doktor (Ph.D) di School Of Law di University Of Washinton Amerika Serikat pada tahun 2011;
- Bahwa ahli adalah dosen pada Fakultas Hukum di Universitas Airlangga;
- Bahwa unsur melawan hukum pada Pasal 107 a Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara adalah melawan hukum formil;
- Bahwa melawan hukum formil adalah suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila telah secara tegas tertulis dalam undang-undang;
- Bahwa perbuatan mengajarkan yang dimaksud pada unsur pasal tersebut dikecualikan dalam hal apabila perbuatan mengajarkan tersebut dilakukan untuk kepentingan akademik;
- Bahwa terdapat unsur yang tidak jelas pada Pasal 107 a Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, yaitu pada unsur dalam segala bentuk dan perwujudannya;
- Bahwa menurut ahli suatu aturan harus secara jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam;



- Bahwa suatu perbuatan dianggap mengajarkan atau menyebarkan ajaran komunisme apabila seseorang secara nyata melakukan perbuatan mengajarkan atau menyebarkan dalam bentuk lisan maupun tulisan;
- Bahwa perbuatan-perbuatan dalam aksi unjuk rasa dalam video yang ditayangkan di persidangan tidak dapat dikatakan telah mengajarkan dan menyebarkan paham komunisme karena tidak terdapat kata-kata atau ujaran yang mengajarkan tentang paham komunis;
- Bahwa koordinator suatu aksi tidak pidana tidak boleh menanggung sendiri akibat dari aksi tersebut;
- Bahwa perbuatan seperti penggunaan baju kaos yang terdapat gambar palu arit haruslah mempunyai unsur kesengajaan untuk menyebarkan paham komunisme. Tanpa kesengajaan tersebut, maka dia tidak dapat dikatakan telah mengajarkan paham komunisme;
- Bahwa apabila seseorang melakukan aksi untuk melindungi lingkungan hidup dan telah melaporkan sebelumnya kepada pihak yang terkait mengenai aksinya maka ia dapat dikategorikan sebagai aktifis pelindung lingkungan;
- Bahwa sosialisasi tentang paham komunis adalah termasuk ke dalam perbuatan menyebarkan;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. Ahli Dr. SATYAWAN SUNITO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah seorang ahli sosiologi;
- Bahwa ahli menyelesaikan studi strata satu dan duanya di Universitas Leiden Belanda dan menyelesaikan studi strata tiganya di Kassel Jerman;
- Bahwa ahli sekarang ini adalah dosen di Fakultas Ekologi Manusia IPB;
- Bahwa komunis sebenarnya tidak berhubungan dengan agama atau sebuah paham yang mengajarkan untuk tidak percaya kepada Tuhan;
- Bahwa komunisme dilarang disebabkan karena akan menyebabkan pertentangan dalam masyarakat;



- Bahwa batasan perbuatan menyebarkan atau mengembangkan ajaran harus dapat menerobos paham ideologi sebelumnya;
- Bahwa untuk dapat melakukan penyebaran paham komunis, diperlukan infrastruktur yang cukup;
- Bahwa penyebaran sebuah paham harus dilakukan secara terus menerus dan akan sulit untuk menyebarkan suatu paham dalam sehari saja;
- Bahwa aksi unjuk rasa yang ditayangkan di persidangan adalah aksi yang menolak penambangan dan bukan aksi yang menyebarkan paham komunis karena para peserta aksi tidak memperjuangkan ideologi dan tidak terdapat ujaran-ujaran yang menentang adanya perbedaan strata sosial;
- Bahwa logo palu arit adalah identik dengan paham komunis, dan gambar palu arit itu tidak diterangkan dalam ajaran Karl Max;
- Bahwa paham komunis bertentangan dengan paham Pancasila;
- Bahwa fungsi lambang atau simbol adalah sebagai identitas dan sebagai sarana untuk memberitahukan sesuatu hal kepada yang melihatnya;
- Bahwa penggunaan gambar palu arit yang tidak bertujuan untuk mengajarkan atau menyebarkan paham komunis tidak akan mempunyai efek menyebarkan paham komunis;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) buah spanduk dari kain berwarna putih yang bertuliskan penolakan tambang;
- 1 (satu) unit Flashdisk yang menyimpan video aksi Demontrasi penolakan Tambang Emas PT BSI (Bumi Sukses Indo);
- 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi T 120 SS warna hitam No. Pol P 9340 VO Noka MHMU5TU2EEK126597, Nosin 4G15JY1290 Tahun 2014;
- 1 (satu) buah kunci mobil Pick Up Mitsubishi T 120 SS;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2017, saksi Sunarto, saksi Mustakim, saksi Cipto Andreas, saksi Puryono, saksi Mujiarni dan beberapa orang yang akan melakukan aksi unjuk rasa berkumpul di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa di rumah Terdakwa tersebut dilakukan pembuatan beberapa spanduk oleh Terdakwa dan para peserta aksi;
- Bahwa aksi yang akan dilakukan pada waktu itu adalah aksi penolakan tambang sebagai akibat adanya pemikiran dari para peserta aksi bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. BSI (Bumi Sukses Indo) telah merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya;
- Bahwa setelah pembuatan spanduk selesai dilakukan, aksi dilakukan dengan pemasangan spanduk di beberapa tempat dengan berjalan kaki dan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa terdapat pemasangan dan pembentangan spanduk yang dilakukan oleh beberapa orang di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran pada sekitar pukul 13.00 wib;
- Bahwa pada spanduk yang dibentangkan ditempat tersebut, terdapat tulisan "KARYAWAN BSI DILARANG LEWAT JALUR INI" dan gambar palu arit yang bersilangan;
- Bahwa Terdakwa berdiri didepan spanduk ketika spanduk tersebut dibentangkan;
- Bahwa spanduk tersebut kemudian di bawa berjalan oleh para peserta aksi dari depan Kantor Kecamatan Pesanggaran menuju pertigaan Lowi;
- Bahwa gambar palu arit adalah lambang komunis;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan aksi penolakan kegiatan penambangan sebelum aksi yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 April 2017;
- Bahwa aksi yang akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 tidak diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 107a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Secara melawan hukum;**
3. **Dimuka umum;**
4. **Dengan lisan, tulisan, dan/atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme-leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah terkait dengan subyek hukum atau siapa yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan di persidangan. Apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar atau pun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa HERI BUDI AWAN ALIAS BUDI PEGO, yang dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa dari sikap dan jawaban Terdakwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Bahwa oleh karena telah terdapat subyek hukum yang diajukan dalam persidangan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum;

Bahwa secara formal atau secara perumusan undang-undang, suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum, apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang, baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak, adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan, jika ada dasar-dasar peniadaannya ditentukan dalam undang-undang (E.Y KANTER, SH dan S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, terbitan Alumni AHM-PTM Jakarta Tahun 1982 Hal-144);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, saksi Drs. Bambang Wijonarko dan saksi Basyori dan saksi Makinudin pada hari selasa tanggal 4 april 2017 sekitar pukul 13.00 WIB ketika sedang berada di atas mobil dan melintasi jalan raya Pancer Desa Sumberagung, tepatnya di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran, melihat spanduk yang dibentangkan oleh beberapa orang dengan tulisan "KARYAWAN BSI DILARANG LEWAT JALUR INI";

Menimbang, bahwa ternyata ada wartawan atau jurnalis yang datang ke tempat aksi tersebut, guna meliput aksi yang sedang terjadi ketika itu. Saksi Sidik Bintoro ketika itu sempat merekam atau meliput beberapa aksi yang dilakukan di tempat tersebut sebagaimana telah ditayangkan dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika diperiksa dipersidangan, membenarkan mengenai aksi yang telah dilakukan tersebut. Aksi itu dinyatakannya sebagai aksi untuk menolak kegiatan penambangan emas yang telah dilakukan di daerah tersebut;

Bahwa fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa pada hari selasa tanggal 4 april 2017 sekitar pukul 13.00 WIB telah terjadi aksi pembentangan spanduk oleh beberapa orang yang bertuliskan "KARYAWAN BSI DILARANG LEWAT JALUR INI" di jalan raya Pancer Desa



Sumberagung, tepatnya di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi,

Menimbang, bahwa terkait dengan aksi yang dilakukan tersebut, saksi-saksi yang ikut aksi seperti saksi Dwi Ratnasari, saksi Trimanto Budi Safaat, saksi Puryono, saksi Mujiarni, saksi Sunarto dan saksi Mustakim secara bersesuaian menyatakan kalau aksi itu dilakukan karena terkait dengan adanya dampak negatif dari kegiatan penambangan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa apa yang dinyatakan oleh Terdakwa dan saksi-saksi tersebut adalah merupakan pikiran-pikiran dari para peserta aksi yang berpendapat bahwa kegiatan penambangan yang telah dilakukan oleh PT. BSI (Bumi Sukses Indo) telah merusak lingkungan dan merugikan warga pada sekitar lokasi penambangan;

Menimbang, bahwa faktanya, pikiran dan pendapat tersebut kemudian ternyata diwujudkan secara bersama-sama ke dalam suatu aksi yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 yang salah satunya dilakukan dengan pembentangan spanduk di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran;

Menimbang, bahwa peristiwa yang telah dilakukan tersebut adalah termasuk aksi unjuk rasa, hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka (3) dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat Di Muka Umum yang berbunyi bahwa "unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum";

Menimbang, bahwa terkait dengan aksi unjuk rasa tersebut, tidak terdapat bukti atau fakta-fakta dalam persidangan yang membuktikan bahwa aksi unjuk rasa itu dilakukan setelah melakukan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Polri;

Menimbang, bahwa seharusnya aksi semacam itu harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada pihak Polri di wilayah hukum tempat aksi itu akan dilakukan, hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang berbunyi bahwa "penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri".



Menimbang, bahwa pemberitahuan itu harus dilakukan selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum aksi dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang berbunyi "bahwa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat"

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya pemberitahuan tertulis tersebut, maka telah terjadi perbuatan yang melawan hukum dalam aksi tersebut;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam aksi tersebut, mengharuskan perlu diperhatikannya ketentuan-ketentuan yang mengatur terhadap aksi unjuk rasa yang di dalamnya apabila terjadi suatu perbuatan yang melawan hukum;

Bahwa Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum mengatur bahwa "penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6), Pasal (9), dan Pasal (11) wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib dan aman";

Menimbang, bahwa dari adanya ketentuan tersebut, maka perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan atau status Terdakwa dalam unjuk rasa tersebut;

Bahwa saksi-saksi yang ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut, seperti saksi Sunarto, saksi Mustakim, saksi Cipto Andreas, saksi Puryono dan saksi Mujiarni maupun Terdakwa mengatakan bahwa mereka pernah berkumpul di rumah Terdakwa bersama dengan para peserta aksi unjuk rasa lainnya guna pembuatan spanduk-spanduk yang akan dibentangkan pada aksi yang akan dilakukan;

Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pembuatan spanduk, Terdakwa bersama dengan para peserta aksi kemudian memasang spanduk-spanduk yang telah dibuat pada beberapa tempat lalu kemudian membentangkan spanduk di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran;



Bahwa dalam peristiwa pembentangan spanduk yang dilakukan oleh peserta aksi di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran tersebut. Saksi Sidik Bintoro yang meliput aksi tersebut sempat meliput perbuatan Terdakwa yang dalam aksi yang seperti mengarahkan peserta aksi dengan menunjuk arah tertentu kepada peserta aksi. Dan sempat pula melihat dan meliput tentang Terdakwa yang ikut pada aksi pembentangan spanduk di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran sampai pertigaan Lowi yang setelahnya meliput tentang wawancara yang dilakukan terhadap Terdakwa dengan teman saksi Sidik Bintoro;

Menimbang, bahwa kemudian terdapat fakta bahwa Terdakwa pada saat penghadangan yang dilakukan di Gunung Gamping ada beberapa warga yang berencana pada keesokan harinya yaitu pada Selasa malam tanggal 4 April 2017 akan ada yang naik ke Gunung Salakan untuk memastikan adanya kegiatan penambangan emas yang akan dilakukan oleh PT. BSI (Bumi Sukses Indo). Terdakwa pada waktu itu memberitahukan secara lisan kepada petugas kepolisian di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut karena persesuaiannya adalah bukti petunjuk yang mendukung fakta-fakta persidangan yang lain dan telah membuktikan Terdakwa sebagai pemimpin dari aksi unjuk rasa yang akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat fakta persidangan yang menyatakan bahwa saksi-saksi yang ikut aksi itu, seperti saksi Cipto Andreas dan saksi Dwi Ratnasari maupun Terdakwa melakukan aksi tersebut secara spontan dan tanpa direncanakan terlebih dahulu atau pun tidak dipimpin oleh seseorang. Bahkan tempat berkumpul orang-orang yang akan melakukan aksi bukan hanya di berkumpul di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang ikut dalam aksi itu, dapat saja berupa keterangan yang tidak berdasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dirasakannya karena mereka adalah para pelaku aksi unjuk rasa itu, sehingga oleh karenanya dalam hal ini keterangannya perlu mendapat persesuaian dengan alat bukti lain untuk dapat dikategorikan sebagai keterangan yang dapat dipercaya;

Bahwa penilaian ini adalah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 185 Ayat (6) huruf (d) yang berbunyi bahwa "dalam menilai keterangan-



keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”;

Menimbang, bahwa tidak terdapat keterangan dari saksi-saksi di persidangan yang tidak ikut pada aksi itu, yang dapat mendukung atau bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, keterangan tersebut adalah keterangan yang sulit dipercaya karena untuk mengumpulkan beberapa orang dalam satu hari pada waktu yang hampir bersamaan untuk berkumpul pada satu tempat dengan tanpa adanya kesepakatan atau perencanaan terlebih dahulu dengan tidak dipimpin oleh seseorang adalah merupakan suatu hal yang sulit dilakukan;

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan aksi tersebut tanpa rencana dan pemimpin adalah fakta persidangan yang kurang dapat dipercaya, sehingga oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis tetap berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan aktif melakukan aksi unjuk rasa dengan memimpin aksi unjuk rasa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa sebagai pemimpin aksi unjuk rasa tersebut, maka secara hukum Terdakwa harus disebut sebagai penanggung jawab aksi. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 11 huruf (e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menjelaskan bahwa “penanggung jawab adalah orang yang memimpin dan atau menyelenggarakan pelaksanaan/penyampaian pendapat di muka umum yang bertanggung jawab agar pelaksanaannya berlangsung dengan aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti sebagai pemimpin aksi maka ia bertanggung jawab terhadap pula akan adanya perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam aksi tersebut dalam kapasitas sebagai penanggung jawab aksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan



Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Sunarto serta saksi Mustakim mengatakan bahwa aksi yang akan dilakukan telah diketahui oleh aparat keamanan dari kepolisian;

Bahwa fakta tersebut, menurut Majelis tetap tidak menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa terhadap peristiwa melawan hukum yang terjadi dalam aksi tersebut, karena ketentuan dalam aturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tidak mengharuskan pihak kepolisian wajib untuk menghentikan aksi tersebut. Aturan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat Di Muka Umum hanya mencantumkan kata-kata “dapat” membubarkan dan tidak menyatakan harus membubarkan aksi yang telah dilakukan. Hal itu sebagaimana bunyi dalam Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang berbunyi “pelaksanaan penyampaian pendapat dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11”. Bahwa bisa saja pihak kepolisian pada waktu itu tidak mau membubarkan aksi karena menganggapnya masih dalam kondisi aman atau pun sedang menjalankan prinsip praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang berbunyi “Dalam pelaksanaan penyampaian Pendapat dimuka umum oleh warga negar, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Melindungi hak asasi manusia;
- b. Menghargai asas legalitas;
- c. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan;
- d. Menyelenggarakan pengamanan;

Bahwa tugas polisi ketika terjadi suatu aksi unjuk rasa dalam aturan tersebut adalah untuk menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan



pendapat Di Muka Umum yang berbunyi “ dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku”;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terbukti bahwa Terdakwa adalah pemimpin aksi unjuk rasa yang tidak memperhatikan kewajiban untuk menyampaikan terlebih dahulu aksi yang akan dilakukan secara tertulis kepada pihak Polri maka unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dimuka umum;

Menimbang, bahwa dimuka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menyatakan bahwa “di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang”;

Menimbang, bahwa pada hari selasa tanggal 4 april 2017 sekitar pukul 13.00 WIB telah dibentangkan spanduk yang bertuliskan “KARYAWAN BSI DILARANG LEWAT JALUR INI” di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran;

Menimbang, bahwa ternyata tempat pelaksanaan salah satu aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Terdakwa dan para peserta aksi lainnya dilakukan di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran yang berupa jalan raya yang dapat dilalui oleh setiap pemakai jalan;

Bahwa jalan raya dapat dilalui oleh setiap pengguna jalan, hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (12) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa “jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel”;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terbukti bahwa setiap orang yang memakai jalan tersebut dapat melihat aksi unjuk rasa yang sedang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena aksi unjuk rasa itu ternyata dilakukan di tempat yang setiap orang dapat melihatnya, maka unsur dimuka umum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan lisan, tulisan, dan/atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme-leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanda koma dan kata dan/atau dalam unsur ini, maka apa yang disebut dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti bahwa unsur ini terpenuhi cukup dengan terpenuhinya salah satu dari hal atau perbuatan yang disebut dalam unsur;

Bahwa ajaran yang dimaksud dalam unsur ini adalah ajaran sebagaimana dalam penjelasan pasal yang didakwakan yaitu penjelasan Pasal 107 a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Negara, yang menjelaskan bahwa "Yang dimaksud dengan Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah paham atau ajaran Karl Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain, mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta telah dilakukannya aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran, saksi Makinudin, saksi Drs. Bambang Wijanarko, dan saksi Basyori yang ketika itu sedang melewati jalan itu, selain melihat aksi unjuk rasa tersebut juga melihat adanya gambar palu arit yang terdapat pada spanduk yang dibentangkan dalam aksi itu;

Menimbang, bahwa saksi Sidik Bintoro yang meliput aksi itu juga sempat melihat dan meliput adanya spanduk yang di dalamnya terdapat gambar palu arit;

Menimbang, bahwa persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut telah menjadi bukti petunjuk bahwa benar pada spanduk yang dibentangkan



terdapat gambar palu arit, sehingga oleh karenanya merupakan fakta yang terbukti kebenarannya. Apalagi Terdakwa dalam persidangan telah membenarkan seluruh rangkaian peristiwa dalam tayangan video aksi unjuk rasa yang telah ditayangkan dalam persidangan;

Bahwa terkait dengan fakta tersebut, maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah aksi unjuk rasa dengan membentangkan spanduk sambil berjalan dari depan Kantor Kecamatan Pesanggaran ke Pertigaan Lowi tersebut termasuk ke dalam perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, terdapat dua pendapat yang berbeda dari para ahli yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dengan para ahli yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum;

Bahwa ahli yang diajukan Penuntut Umum, seperti Ahli Ir. Djuni Thamrin, Msc., Ph.D berpendapat bahwa memperlihatkan gambar palu arit tersebut kepada khalayak umum telah termasuk ke dalam pengertian mengajarkan dan menyebarkan paham komunis;

Bahwa menurut ahli, pemasangan lambang/logo palu arit tersebut dapat dipastikan ada maksud tertentu dan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan main-main. Ahli bahkan berpendapat bahwa penayangan gambar palu arit pada salah satu spanduk tersebut telah termasuk salah satu bentuk sosialisasi komunisme;

Sedangkan Ahli yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum, seperti ahli Iqbal Felisiano, SH., LLM, berpendapat bahwa seseorang di katakan telah mengajarkan atau menyebarkan paham komunisme haruslah mengucapkan kata-kata perjuangan dari Lenin atau Stalin atau harus berisi ujaran-ujaran tentang komunisme;

Bahwa Ahli Almira Paripurna, SH.,LLM, Ph.D juga berpendapat sama, namun lebih menekankan pada aspek harus adanya kesengajaan untuk mengajarkan atau menyebarkan komunisme seperti pada penggunaan baju kaos berlambang palu arit yang harus mempunyai unsur kesengajaan untuk mengajarkan atau menyebarkan paham komunis;

Sedangkan Ahli Dr. Satyawan Sumito berpendapat bahwa unjuk rasa yang terlihat pada tayangan liputan aksi dipersidangan adalah bukan aksi



yang menyebarkan komunisme karena aksi tersebut tidak memperjuangkan sebuah ideologi dan tidak terdapat ujaran-ujaran komunisme pada aksi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan pendapat dari para ahli tersebut, telah menimbulkan *ambigu* atau keraguan mengenai apakah peristiwa itu termasuk kedalam perbuatan yang mengajarkan atau menyebarkan komunisme;

Bahwa atas dasar tersebut, Majelis berpendapat bahwa keterangan para ahli tersebut tidak dapat dijadikan sebagai fakta persidangan yang dapat memperjelas atau menambah keyakinan Hakim mengenai apakah peristiwa tersebut telah termasuk ke dalam perbuatan mengajarkan atau menyebarkan komunisme, marxisme-leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya,;

Bahwa sikap untuk tidak terikat pada pendapat para ahli tersebut, telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 72 K/Kr/1961 tanggal 17 maret 1962 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa "Hakim tidak terikat pendapat seorang ahli jika pendapat tersebut bertentangan dengan keyakinan Hakim";

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa untuk menentukan apakah aksi tersebut telah termasuk sebagai perbuatan yang mengajarkan atau menyebarkan ajaran komunis, marxisme-leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, maka haruslah dipertimbangkan mengenai fakta-fakta hukum yang diperoleh dari fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa faktanya adalah aksi yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada hari selasa tanggal 4 april 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran tersebut, adalah peristiwa aksi unjuk rasa penolakan terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. BSI (Bumi Sukses Indo);

Namun dalam hal ini telah terbukti pula bahwa pada spanduk tersebut juga terdapat gambar palu arit yang saling bersilangan;

Bahwa telah menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat Indonesia bahwa gambar palu dan arit dikenal sebagai lambang dari suatu Partai Komunis Indonesia (PKI) yang termasuk partai yang berpaham komunis;



Menimbang, bahwa ahli Ir. Djuni Thamrin, Ms.C, Ph.D menerangkan bahwa lambang palu arit itu adalah lambang komunis;

Bahwa pendapat tersebut didukung oleh keterangan ahli lain yang menerangkan lambang tersebut adalah identik dengan lambang komunis, sehingga oleh karena adanya persesuaian pendapat dari para ahli tersebut telah memperjelas dan menambah keyakinan Hakim mengenai lambang palu arit sebagai lambang komunis;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta pelaksanaan aksi yang dilakukan di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran yang kemudian di bawa berjalan dari jalan raya menuju ke Pertigaan Lowi tersebut, telah membuat orang-orang yang melewati jalan itu menjadi melihat lambang komunis;

Menimbang, bahwa yang sekarang menjadi pertanyaan adalah apakah memperlihatkan lambang tersebut kepada khalayak umum dapat dikatakan sebagai perbuatan yang telah mengajarkan atau menyebarkan paham komunis, marxisme-leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara jelas dan nyata melarang penyebaran lambang komunis;

Namun yang perlu diperhatikan adalah penyebaran paham komunis dalam unsur ini tidak hanya sebatas pada adanya penyebaran mengenai paham atau ajaran Karl Max yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain;

Akan tetapi juga terkait dengan ajaran komunis yang mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila. Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 107 a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Negara, yang menjelaskan bahwa "Yang dimaksud dengan Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah paham atau ajaran Karl Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain, mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila;



Menimbang, bahwa menurut menurut kamus, lambang adalah sesuatu seperti tanda (lukisan, lencana, dan sebagainya) yang menyatakan sesuatu hal atau mengandung maksud tertentu;

Menimbang, bahwa terkait dengan fungsi dan tujuan dari suatu simbol, Ahli Dr. Satyawan Sunito menyatakan bahwa fungsi lambang atau simbol adalah sebagai identitas dan sebagai sarana untuk memberitahukan sesuatu hal kepada yang melihatnya;

Bahwa berdasarkan pengertian dan pendapat ahli tersebut, maka lambang adalah bagian dari ajaran komunis;

Menimbang, bahwa Ahli Dr. Djuni Thamrin, Ms.C.,Ph.D mengatakan bahwa gambar palu arit dilambangkan sebagai perjuangan kaum komunis melawan kaum mapan/kapitalis, dimana arit digambarkan sebagai simbol yang mewakili kaum petani, sedangkan palu mewakili kaum buruh;

Bahwa dengan tetap berdasarkan pada arti, fungsi dan tujuan lambang tersebut, maka apa yang dikemukakan oleh ahli Dr. Djuni Thamrin, Ms.C.,Ph.D tersebut adalah salah satu bentuk perjuangan yang bertentangan dengan falsafah Pancasila, oleh karena Pancasila tidak menganut paham-paham seperti itu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat hal yang bertentangan antara lambang komunis dengan paham Pancasila maka terbukti bahwa lambang komunis mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila;

Menimbang, bahwa terbuktinya lambang komunis sebagai sesuatu hal yang bertentangan dengan falsafah Pancasila, maka penggunaan lambang komunis pada aksi unjuk rasa telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang telah menyebarkan ajaran komunis, marxisme-leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya;

Bahwa hal itu disebabkan karena aksi tersebut telah mempertontonkan kepada khalayak umum mengenai lambang komunis yang termasuk dalam ajaran komunis, marxisme-leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya;

Bahwa kegiatan yang terkait dengan ajaran komunis hanya dibolehkan dalam kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada universitas-universitas dan dalam rangka mengamankan Pancasila. Hal itu



sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme, yang berbunyi bahwa “khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah seperti pada universitas-universitas, faham komunisme/marxisme-leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila dapat dilakukan secara terpimpin dengan ketentuan bahwa pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka aksi unjuk rasa tersebut telah terbukti menyebarkan ajaran komunisme, marxisme-leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan bagaimana bentuk pertanggung jawaban Terdakwa sebagai pemimpin aksi yang telah melakukan perbuatan menyebarkan ajaran komunis, marxisme dalam segala bentuk dan perwujudannya;

Bahwa bentuk pertanggungjawaban dalam suatu aksi unjuk rasa yang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum telah diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang mengatur bahwa “pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan untuk pemimpin atau penanggung jawab aksi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang mengatur bahwa “penanggungjawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 undang-undang ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 dari pidana pokok”;



Menimbang, bahwa saksi Sunarto, saksi Mustakim, saksi Trimanto Budi Safaat, saksi Cipto Andreas, saksi Dwi Ratnasari, saksi Puryono dan saksi Mujiarni sebagai orang-orang yang ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut seluruhnya menerangkan tidak mengetahui adanya gambar palu arit yang terdapat pada spanduk yang telah dibentangkan di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran dan kemudian di bawa ke arah pertigaan Lowi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika diperiksa di persidangan juga menerangkan bahwa ia sama sekali tidak melihat adanya gambar palu arit yang terdapat pada spanduk yang dibentangkan oleh para peserta aksi unjuk rasa. Ia mengetahuinya pada hari rabu tanggal 5 April 2017 ketika Kapolsek Pesanggaran menanyakan tentang spanduk yang ada gambar palu arit saat unjuk rasa dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam membuktikan peristiwa bahwa gambar palu arit telah diketahui oleh Terdakwa dan para peserta aksi sebelum aksi unjuk rasa dilakukan, telah menghadirkan saksi Paeno dalam persidangan. Saksi itu dalam berita acara penyidikan menyatakan mendengar ada salah seorang dari peserta aksi saat pembuatan spanduk yang mengatakan agar spanduk diberi gambar palu arit. Namun dalam persidangan saksi tersebut mencabut keterangannya tersebut dengan mengatakan ia tidak pernah mendengar adanya orang yang berteriak agar spanduk diberi gambar palu arit. Saksi tersebut dalam persidangan hanya menerangkan bahwa ia pada waktu telah mendatangi Terdakwa dan mengingatkan agar Terdakwa tidak melanjutkan aksinya;

Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti lain yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dapat mendukung dan membuktikan bahwa spanduk yang terdapat gambar palu arit itu telah dibuat oleh Terdakwa ataupun para peserta aksi unjuk rasa. Hal itu menjadikan fakta-fakta di persidangan dalam perkara ini tidak dapat membuktikan mengenai peristiwa telah dilakukannya pembuatan spanduk bergambar palu arit di rumah Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun peristiwa itu tidak dapat dibuktikan bahwa pembuatan spanduk bergambar palu arit dilakukan di rumah Terdakwa, namun ketika aksi unjuk rasa dilakukan, terdapat gambar palu arit pada spanduk yang dibentangkan dalam aksi unjuk rasa tersebut;



Menimbang, bahwa gambar palu arit pada spanduk tersebut cukup besar, sehingga membuat setiap orang yang berada di depan spanduk tersebut tentu dapat melihat adanya gambar pada spanduk tersebut;

Bahwa Terdakwa ketika pembentangan spanduk akan di lakukan di depan Kantor Kecamatan Pesanggaran sempat berada di depan spanduk dan sempat pula menyentuh salah satu spanduk yang dibentangkan oleh peserta aksi unjuk rasa di tempat tersebut, hal itu sebagaimana telah dibenarkan oleh saksi Sidik Bintoro yang meliput aksi unjuk rasa dan Terdakwa terhadap tayangan video aksi unjuk rasa yang ditayangkan di depan persidangan;

Bahwa terdapat pula fakta bahwa spanduk yang telah dibentangkan tersebut kemudian di bawa berjalan kaki dan dengan menggunakan mobil yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, menuju ke arah pertigaan Lowi yang jaraknya cukup jauh yang kemudian dilanjutkan dengan wawancara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan teman saksi Sidik Bintoro;

Bahwa fakta-fakta itu adalah merupakan bukti petunjuk yang karena persesuaiannya dengan alat bukti lainnya telah membuktikan adanya pengetahuan Terdakwa mengenai adanya gambar palu arit yang terdapat pada spanduk yang dibentangkan ketika aksi unjuk rasa dilakukan;

Menimbang, bahwa walaupun sudah mengetahui adanya gambar palu arit tersebut, Terdakwa tetap tidak menghentikan aksi tersebut sampai aksi tersebut berakhir;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan bahwa ia tidak mengetahui kalau lambang palu arit adalah lambang komunis. Hal itu adalah pernyataan yang patut dikesampingkan karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa lambang tersebut adalah lambang yang identik dengan lambang Partai Komunis Indonesia yang berpaham komunis. Terdakwa lahir pada 25 Juni 1979 dan telah menamatkan sekolah sampai pada jenjang Sekolah Menengah Pertama sehingga dianggap telah tahu mengenai pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berpaham komunis;

Bahwa keterangan itu juga tidak dapat dipakai sebagai dalil untuk menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa oleh karena adanya fiksi



hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam repliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bentuk pertanggungjawaban Terdakwa sebagai pemimpin aksi unjuk rasa yang telah dilakukan pada tanggal 4 april 2015, seharusnya harus segera menghentikan atau melarang pembentangan spanduk tersebut karena merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Bahwa Terdakwa dalam hal ini telah tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang dimaksud pada Pasal 6 huruf (e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang selengkapnyanya menyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa;

Bahwa Terdakwa telah pula tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk menyampaikan akan adanya aksi unjuk rasa yang akan dilakukan sebagaimana diharuskan pada Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum terkait dengan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang mewajibkan adanya penyampaian secara tertulis mengenai akan adanya aksi yang akan dilakukan pada tanggal 4 april 2017;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan itulah yang diamanatkan dan menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang berbunyi "penanggungjawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 dan Pasal 11 wajib bertanggungjawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara tertib dan aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan lisan, tulisan dan/atau media apapun mengajarkan atau menyebarkan ajaran komunisme. Marxisme, leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa hal yang dipermasalahkan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa ataupun Penuntut Umum dalam pembelaan dan tuntutan, yang telah terjawab dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga untuk menyingkat Putusan ini maka pertimbangan-pertimbangan tersebut dianggap tidak perlu lagi dikemukakan guna menanggapi berbagai hal yang dipermasalahkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum;

Bahwa memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum yang mengatakan aksi tersebut adalah aksi tolak tambang. Majelis dapat memahami dan memaklumi dan telah ditelaah dipertimbangkan sebagai fakta dalam perkara ini. Akan tetapi Majelis memperhatikan bahwa dalam aksi tolak tambang tersebut seperti dalam rekaman video yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dalam persidangan ternyata terdapat gambar palu arit yang telah dibentangkan dimana hal ini telah diketahui oleh Terdakwa walaupun ia tidak mengetahui asal usul mengapa gambar itu ada di spanduk. Hal itu tetap tidak dibenarkan mengingat lambang palu arit tersebut adalah lambang komunis;

Selanjutnya terkait dengan pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa sebagai salah satu warga yang sedang memperjuangkan hak untuk mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang sehat dan bersih;

Bahwa setiap orang berhak atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat, bahkan negara telah memberikan perlindungan khusus untuk mendapatkan hak-hak tersebut, sebagaimana telah ditetapkannya ketentuan yang diatur Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi bahwa "setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata".



Namun perlindungan khusus tersebut dibatasi oleh negara. Negara hanya memberikannya kepada orang yang memperjuangkan haknya dengan melakukan cara-cara yang benar menurut hukum. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 66 tersebut “bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan peserta dalam aksi tersebut ternyata telah melakukan aksi unjuk rasa yang terbukti tidak menggunakan cara-cara yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat Di Muka Umum, sehingga oleh karenanya Terdakwa tidak termasuk subyek hukum yang mendapat perlindungan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dipermasalahkan oleh Penuntut Umum dengan Penasihat Terdakwa mengenai Terdakwa yang pernah menjadi rekanan dari PT. BSI atau pun mengenai dugaan mengenai adanya kriminalisasi yang dilakukan terhadap Terdakwa;

Bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara pidana adalah surat dakwaan, sehingga apa yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tersebut, oleh karena tidak diuraikan dalam surat dakwaan menjadikan fakta-fakta yang tidak perlu atau tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum yang telah memutar video sebagai lampiran dari pembelaanya, yang diajukan guna memberikan gambaran tentang keterkaitan perkara ini dengan aspek lingkungan serta agar Majelis dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa pemutaran video yang didalamnya terdapat beberapa orang yang memberikan kesaksian atau pendapat adalah bukan alat bukti yang sah. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan”. Hal ini berlaku pula bagi ahli yang tidak dihadirkan dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 186 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara



Pidana yang berbunyi bahwa "keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan";

Bahwa oleh karenanya, lampiran berupa video tersebut dianggap oleh Majelis sebagai bagian dari lampiran yang hanya berfungsi untuk memperjelas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan seperti:

- 8 (delapan) buah spanduk dari kain berwarna putih yang bertuliskan penolakan tambang;
- 1 (satu) unit USB Flashdisk yang menyimpan video aksi Demonstrasi penolakan Tambang Emas PT BSI (Bumi Sukses Indo);
- 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi T 120 SS warna hitam No. Pol P 9340 VO Noka MHMU5TU2EEK126597, Nosin 4G15JY1290 Tahun 2014;
- 1 (satu) buah kunci mobil Pick Up Mitsubishi T 120 SS;

Dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara Trimanto Budi Safaat dan kawan-kawan;



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut ternyata masih diperlukan guna proses hukum maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penyidik guna kepentingan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa aksi unjuk rasa dilakukan bertentangan dengan hukum sehingga telah pula memberikan dampak yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dan masih muda sehingga masih dapat memperbaiki dirinya di masa yang akan datang;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa sedang memperjuangkan hak-haknya namun hal ini dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum disebabkan pengetahuannya yang masih awam dalam bidang hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan memperhatikan segala ketentuan mengenai pemidanaan dalam perkara ini, maka diberikan pidana kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan, yang sudah dipandang adil bagi Terdakwa dan bertujuan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw



1. Menyatakan Terdakwa HERI BUDI AWAN ALIAS BUDI PEGO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kejahatan terhadap keamanan negara";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah spanduk dari kain berwarna putih yang berisi tulisan-tulisan;
 - 1 (satu) unit Flashdisk yang menyimpan video aksi Demontrasi penolakan Tambang Emas PT. BSI (Bumi Sukses Indo);
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi T 120 SS warna hitam No. Pol P 9340 VO Noka MHMU5TU2EEK126597, Nosin 4G15JY1290 Tahun 2014;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Pick Up Mitsubishi T 120 SS;
Dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara Trimanto Budi Safaat dan kawan-kawan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari senin tanggal 22 januari 2018 oleh **PUTU ENDRU SONATA, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **MUSWANDAR, SH.,MH** dan **DEDY HERIYANTO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 23 januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARYONO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh **BUDI CAHYONO, SH** selaku Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan para Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSWANDAR, S.H., M.H.

PUTU ENDRU SONATA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY HERIYANTO, SH

Panitera Pengganti,

HARYONO, S.H.

